

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014

INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif	: 17 Juni 2014
Masa Penawaran	: 1 & 2 Desember 2014
Tanggal Penjatahan	: 3 Desember 2014
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	: 5 Desember 2014
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 8 Desember 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam jasa pembiayaan konsumen
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-L1 2, 3, 5, 7 dan 11
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*) ext.156
Faks: (021) 6570 1524
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Jaringan Kantor
Memiliki 106 Kantor Cabang dan 83 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRIJUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 15 Desember 2015 untuk Obligasi Seri A dan 5 Desember 2017 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, DENGAN INI PERSEROAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIBERIKAN PERSEROAN KEPADA PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBIAYAAN YANG NILAI SELURUHNYA SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH POKOK OBLIGASI YANG TERHUTANG. APABILA JUMLAH PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIJAMINKAN KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT Dilakukan 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AA_(idn) (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XIV INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities PT HSBC Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Maybank Kim Eng Securities (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014



PT Wahana Ottomitra Multiartaha, Tbk.
(WOM Finance)
Mega Glodok Kemayoran
Office Tower B 3rd Floor
Jl. Angkasa Kav. B-6
Central Jakarta 10610

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. 1052/DIR/2014 tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-272/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan telah menyampaikan Informasi Tambahan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 kepada OJK melalui surat No. 3796 tanggal 19 November 2014. Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Kim Eng Securities yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank"). Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM	9
III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN.....	10
IV. PERNYATAAN UTANG	12
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	32
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN.....	51
1. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	51
2. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi	51
3. Asuransi	58
4. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	59
5. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan	65
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	68
1. Umum.....	68
2. Kegiatan Usaha.....	72
3. Jaringan Kerja	75
IX. EKUITAS	77
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	79
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	80
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	83
XIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.....	103
1. Umum.....	103
2. Syarat-syarat Obligasi.....	103
3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan.....	109
4. Pembelian Kembali Obligasi	114
5. Kelalaian Perseroan.....	116
6. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)	118
7. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.....	122
8. Pemberitahuan	122
9. Hukum yang berlaku	122



XIV. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	123
XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	125
XVI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI.....	129
XVII. AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI	138
XVIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	139

Definisi Dan Singkatan

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Akta Jaminan Fidusia	<p>Berarti akta pembebanan jaminan fidusia yang akan dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dikemudian hari, berikut segala perubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dalam rangka pemberian Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.</p>
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK	<p>Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
BNRI	<p>Berarti Berita Negara Republik Indonesia.</p>
Bunga Obligasi	<p>Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>



Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (“UUPM”), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Informasi Tambahan, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi; beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-25/PM/2003 tertanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan Perseroan.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR")	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan perjanjian pendaftaran masing-masing tahap Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.



Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, yang akan ditawarkan oleh penjamin emisi obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 dalam jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Obligasi Seri A sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;- Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun; <p>Jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).</p> <p>Merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. VI.C.3	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No.IX.A.15	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.



Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.
Peraturan No.X.K.4	Berarti Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 26 tanggal 18 November 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang mengatur kewajiban Agen Pembayaran.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap II di KSEI Perjanjian No. SP-0044/PO/KSEI/1114 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 25 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau para pengganti dan penerima haknya.
Pokok Obligasi	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.



Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan berdasarkan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap Obligasi.
WOM Finance	Berarti PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Umum

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2, 3, 5, 7 & 11, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ometraco Multi Artha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.



Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 ("Akta No. 54/2008"). Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 ("Akta No. 39/2013"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 ("Akta No. 39/2014"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014.

Struktur Permodalan Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. PT Wahana Makmur Sejati	347.863.726	34.786.372.600,00	17,39
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
4. Masyarakat	312.136.274	31.213.647.400,00	15,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

2. KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini; serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 Revisi (2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang dilakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Yasir), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Total Aset	4.898.512	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701	2.572.820
Total Liabilitas	4.346.513	3.318.459	2.903.939	3.469.872	3.139.441	2.236.433
Total Ekuitas	551.999	510.637	444.282	436.654	459.260	336.387



Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	*2013	2013	2012	2011	2010	2009
	Total Pendapatan	1.236.875	1.177.849	1.585.704	1.608.881	1.653.076	1.492.012
Total Beban	1.182.775	1.117.900	1.496.441	1.580.763	1.637.302	1.298.098	1.295.168
Laba Sebelum Beban Pajak							
Beban Pajak	54.100	59.949	89.263	28.118	15.774	193.914	92.602
Total Beban Pajak	12.025	15.251	22.908	20.490	10.380	56.053	31.931
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	41.362	44.698	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671

*) Unaudited

Rasio Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha (dalam %)						
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	4,37	5,63	1,75	0,95	13,00	6,67
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	3,32	4,18	0,47	0,33	9,24	4,37
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,92	12,99	1,72	1,24	30,02	18,04
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,12	1,73	0,23	0,14	3,83	2,36
Pendapatan/Total Aset	25,25	41,41	48,05	42,32	41,46	53,94
Rasio Keuangan (x)						
Total Kewajiban/Total Ekuitas	7,87	6,50	6,54	7,95	6,84	6,65
Total Kewajiban/Total Aset	0,89	0,87	0,87	0,89	0,87	0,87
Gearing Ratio ⁽¹⁾	5,92	4,57	4,69	5,75	4,94	4,57
Financing to Asset Ratio	0,88	0,88	0,84	0,83	0,88	0,81
Net worth to Paid-In Capital Ratio	5,00	4,62	4,02	3,95	4,16	3,05
Rasio Pertumbuhan (dalam%)						
Total Pendapatan ⁽²⁾	5,01	(1,44)	(2,67)	10,80	7,51	(12,25)
Laba Tahun Berjalan ⁽²⁾	(8,11)	769,89	41,42	(96,09)	127,23	(192,94)
Total Aset	27,93	14,36	(14,29)	8,55	39,87	(25,06)
Total Liabilitas	30,98	14,27	(16,31)	10,53	40,38	(29,17)
Total Ekuitas	8,10	14,94	1,75	(4,92)	36,53	22,00

Keterangan:

(1) *Gearing Ratio*: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas

(2) Perbandingan antara jumlah pendapatan / laba tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dengan jumlah pendapatan / laba tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 30 Sept 2014
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	Sebesar-besarnya 7x	5,92 x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto ⁽²⁾	Sebesar-besarnya 10 : 1	5,94 x
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan konsumen ⁽³⁾	Sebesar-besarnya 5,00%	3,03%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang ⁽⁴⁾	Sekecil-kecilnya 10,00%	27,66%
Rasio ekuitas terhadap aset ⁽⁵⁾	Sekecil-kecilnya 8,00%	11,26%
Rasio <i>economic exposure group</i> ⁽⁶⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 30 Sept 2014
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi ⁽⁷⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah ⁽⁸⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	0,08%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal ⁽⁹⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	10,23%
Rasio risiko tingkat suku bunga ⁽¹⁰⁾	Sebesar-besarnya 10,00%	4,62%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing ⁽¹¹⁾	Sekecil-kecilnya -150,00%	0,85%
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo ⁽¹²⁾	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (3) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.
- (4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit *on* dan *off balance sheet* tertimbang yang ditentukan oleh Bank.
- (5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset
- (6) Rasio *economic exposure group* : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal
- (7) Rasio *exposure* pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal
- (8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.
- (9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas
- (10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan *adjusted interest rate gap* untuk periode berjalan dengan total ekuitas
- (11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan *currency maturity gap* dengan total ekuitas
- (12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat *currency gap* yang negatif dengan total ekuitas.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

4. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Rekapitulasi obligasi yang telah diterbitkan Perseroan beserta hasil pemeringkatan terakhir adalah sebagai berikut :

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi I Tahun 2003 Seri A	Rp 150.000.000.000,00	13,50%	id ^{A-}	3 tahun	11 November 2006
Obligasi I Tahun 2003 Seri B	Rp 150.000.000.000,00	13,75%	id ^{A-}	4 tahun	11 November 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri A	Rp 190.000.000.000,00	12,75%	id ^{A-}	2 tahun	07 Juni 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri B	Rp 140.000.000.000,00	13,25%	id ^{A-}	3 tahun	07 Juni 2008
Obligasi II Tahun 2005 Seri C	Rp 170.000.000.000,00	13,90%	id ^{A-}	4 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri A	Rp 200.000.000.000,00	14,85%	id ^{A-}	2 tahun	07 Juni 2008
Obligasi III Tahun 2006 Seri B	Rp 465.000.000.000,00	15,15%	id ^{A-}	3 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri C	Rp 160.000.000.000,00	15,35%	id ^{A-}	4 tahun	07 Juni 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri A **	Rp 225.000.000.000,00	11,25%	id ^A dan A ^(idn)	3 tahun	29 Mei 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri B **	Rp 185.000.000.000,00	11,625%	id ^A dan A ^(idn)	4 tahun	29 Mei 2011
Obligasi IV Tahun 2007 Seri C **	Rp 590.000.000.000,00	12,00%	id ^A dan A ^(idn)	4,5 tahun	29 November 2011
Obligasi V Tahun 2011 Seri A ***	Rp 294.000.000.000,00	8,75%	AA ^(idn)	370 hari	9 Maret 2012
Obligasi V Tahun 2011 Seri B ***	Rp 120.000.000.000,00	9,60%	AA ^(idn)	2 tahun	4 Maret 2013
Obligasi V Tahun 2011 Seri C ***	Rp 366.000.000.000,00	10,30%	AA ^(idn)	3 tahun	4 Maret 2014
Obligasi V Tahun 2011 Seri D ***	Rp 620.000.000.000,00	11,00%	AA ^(idn)	4 tahun	4 Maret 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A***	Rp 397.000.000.000,00	10,25%	AA ^(idn)	370 hari	5 Juli 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B***	Rp 203.000.000.000,00	11,00%	AA ^(idn)	3 tahun	25 Juni 2017

*) Rating oleh Pefindo

**) Rating oleh Pefindo dan Fitch

***) Rating oleh Fitch



Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi V Tahun 2011 Seri D, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B, dengan total jumlah terhutang sebesar Rp1.220.000.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh juta Rupiah).

5. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga	: Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">Seri A sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.Seri B sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bunga Obligasi	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Hasil Pemeringkatan Obligasi	: AA _(idn) (<i>Double A</i>) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Satuan Pemindahbukuan	: Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XVII Informasi Tambahan ini.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (<i>sinking fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (<i>sinking fund</i>) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")	: Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	: Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Hak-Hak Pemegang Obligasi	: Diuraikan dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Wali Amanat	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 15 Desember 2015 untuk Obligasi Seri A dan 5 Desember 2017 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AA_(idn) (Double A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIV Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*) ext.156

Faks: (021) 6570 1524

Website: www.wom.co.id

E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Jaringan Kantor

Memiliki 106 Kantor Cabang dan 83 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.



A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2, 3, 5, 7 & 11, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 ("Akta No. 54/2008"). Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 (“Akta No. 39/2013”), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 (“Akta No. 39/2014”). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;
- b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:
 - (i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - (ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;
- c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;
- d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.
- f. Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- g. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. PT Wahana Makmur Sejati	347.863.726	34.786.372.600,00	17,39
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
4. Masyarakat	312.136.274	31.213.647.400,00	15,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	



B. Pemenuhan Peraturan OJK

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
- Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 19 November 2014 dan Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-915/PSS/2014/DAU tanggal 12 Februari 2014.
- Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

C. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	5 Maret 2015
2	5 Juni 2015
3	5 September 2015
4	15 Desember 2015

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	5 Maret 2015	7	5 September 2016
2	5 Juni 2015	8	5 Desember 2016
3	5 September 2015	9	5 Maret 2017
4	5 Desember 2015	10	5 Juni 2017
5	5 Maret 2016	11	5 September 2017
6	5 Juni 2016	12	5 Desember 2017

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.



Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Website : www.bankmandiri.co.id

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XV Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC117/DIR/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA_(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XIV Informasi Tambahan ini.



Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA_(idn) (*Double A*) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,338% (nol koma tiga tiga delapan persen), yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,218% (nol koma dua satu delapan persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,168% (nol koma satu enam delapan persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025% (nol koma nol dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025% (nol koma nol dua lima persen);
- b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,018% (nol koma nol satu delapan persen), yang terdiri dari biaya konsultan hukum sekitar 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dan biaya notaris sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,063% (nol koma nol enam tiga persen), yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,013% (nol koma nol satu tiga persen), lembaga peneringkat efek sekitar 0,050% (nol koma nol lima nol persen);
- d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen), terdiri dari BEI sekitar 0,022% (nol koma nol dua dua persen), dan KSEI sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen); dan
- e. Biaya percetakan, iklan, serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,014% (nol koma nol satu empat persen).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 dengan surat Laporan Obligasi No. 096/X/CS/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi, yaitu sebagai berikut:

1. OBLIGASI I WOM FINANCE TAHUN 2003 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2003, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 11 November 2006

Seri B : Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,75% (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2003, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 11 November 2007

2. OBLIGASI II WOM FINANCE TAHUN 2005 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2007

Seri B : Obligasi sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008

Seri C : Obligasi sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,90% (tiga belas koma sembilan puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2009

3. OBLIGASI III WOM FINANCE TAHUN 2006 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 14,85% (empat belas koma delapan puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008

Seri B : Obligasi sebesar Rp465.000.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 15,15% (lima belas koma lima belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2009

Seri C : Obligasi sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 15,35% (lima belas koma tiga puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2010

4. OBLIGASI IV WOM FINANCE TAHUN 2007 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2010
- Seri B : Obligasi sebesar Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,63% (sebelas koma enam puluh tiga persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2011
- Seri C : Obligasi sebesar Rp590.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4,5 (empat koma lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2011

5. Obligasi V Tahun 2011

- Seri A : Obligasi sebesar Rp294.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Maret 2012
- Seri B : Obligasi sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2013
- Seri C : Obligasi sebesar Rp366.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2014
- Seri C : Obligasi sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2015

6. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014

- Seri A : Obligasi sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 25 Juni 2014, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Juli 2015
- Seri B : Obligasi sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 25 Juni 2014, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 25 Juni 2017

Pada 30 September 2014, *gearing ratio* adalah sebesar 5,92 kali, jauh dibawah ketentuan dan batasan untuk perusahaan *multifinance* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang mengatur mengenai batas maksimal *gearing ratio* yaitu sebesar 10 kali.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan jumlah obligasi terutang Perseroan adalah Rp1.220.000.000.000,-.



IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.346.513 juta per tanggal 30 September 2014.

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Liabilitas	Jumlah
Utang Bank	
Pihak ketiga	2.495.159
Pihak berelasi	45.176
Total Utang Bank	2.540.335
Biaya Masih Harus Dibayar	
Pihak ketiga	34.013
Pihak-pihak berelasi	883
Total Biaya Masih Harus Dibayar	34.896
Utang Pajak	6.790
Utang Lain-lain	
Pihak ketiga	199.156
Pihak-pihak berelasi	55.083
Total Utang Lain-lain	254.239
Utang Obligasi – Neto	1.216.787
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	77.319
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	116.147
Utang Subordinasi	100.000
Total Liabilitas	4.346.513

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp2.540.335. Rincian dari saldo utang bank adalah sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Utang Bank	Jumlah
Pihak Ketiga:	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.250.710
PT Bank KEB Hana	395.552
PT Bank Central Asia Tbk	321.948
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	157.583
PT Bank Nationalnobu Tbk	148.750
PT Bank ANZ Indonesia	111.700
PT Bank UOB Indonesia	50.000
PT BCA Syariah	31.955
PT Bank Panin Syariah	26.961
Sub-total	2.495.159
Pihak Berelasi:	
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	45.176
Total Utang Bank	2.540.335

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Desember 2011, PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 juta yang digunakan sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 36 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yang tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat Penurunan Bunga Fasilitas Pinjaman Tetap II No 316/DFI/EXT/11 tanggal 20 Desember 2011, Bank Panin telah menyetujui permohonan Perseroan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga untuk Fasilitas Pinjaman Tetap II dari 11,25% per tahun menjadi 10,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp 500.000 juta dan Rp 50.000 juta, yang akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 39 bulan dan 1 tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit dan akan berakhir pada tanggal 11 September 2016 dan 11 Juni 2014.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap III dan atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar 10,00% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kreditur. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Surat No. 280/IBD/EXT13 tanggal 3 September 2013, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Rekening Koran menjadi 11,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak 4 September 2013.

Berdasarkan Surat No. 086/IBD/EXT/14 tanggal 19 Juni 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 September 2014.

Berdasarkan Surat No. 256/IBD/EXT/14 tanggal 10 September 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/14 tanggal 30 September 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 18 September 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap IV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas Pinjaman Tetap IV adalah 15 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.



Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap IV. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Np. 22 tanggal 11 Februari 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap V dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap V adalah 15 (lima belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11.50% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap V. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100.00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap VI dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap VI adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11.75% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap VI. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100.00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Pasar Uang dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp200.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Pasar Uang adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10.00% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank Panin. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 60.00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Panin.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin sebesar Rp1.1025.083 juta dan Rp221.083 juta.

PT Bank KEB Hana

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 29 Mei 2013, PT Bank KEB Hana ("KEB Hana") setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak pencairan fasilitas kredit yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 20 Maret 2014, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000 juta dengan tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 2 (dua) tahun sejak pencairan kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 9 September 2014, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (satu) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah *availability period* selama tiga bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun, dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok fasilitas kredit.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada KEB Hana sebesar Rp139.920 dan Rp114.528 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") setuju memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal ("Rekening Koran") dan *Installment Loan* ("*Fasilitas Installment Loan 1*") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp25.000 juta dan Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar 10,75% dan 11,00% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Perseroan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 116 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jatuh tempo maksimum dana Rp25.000 juta yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012 dan menambah fasilitas *Installment Loan* ("*Fasilitas Installment Loan 2*") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta, yang akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 194 tersebut, *Installment Loan 1* akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait.



Perjanjian kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan 3*") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian kondisi tingkat suku bunga berdasarkan Surat No. 40270/GBK/2014 tanggal 9 Mei 2014, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 12.50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 16 Mei 2014.

Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BCA.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCA masing-masing sebesar Rp151.559 juta dan Rp228.174 juta.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/000149781 tanggal 6 Oktober 2010, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (Corporate Facility Agreement ("CFA")) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 10 kali.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perusahaan dan bersifat berulang. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan. Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan – Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/12113/U/121082 tanggal 13 November 2012, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.

Berdasarkan surat tanggal 1 November 2013, fasilitas ini mendapatkan perpanjangan waktu Tarik sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan – Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/14032/U/00245184 tanggal 24 April 2014, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2014.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada HSBC masing-masing sebesar Rp248.167 juta dan Rp326.332 juta.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.216 tanggal 28 Februari 2014, PT Bank Nationalnobu Tbk (“NOBU”) setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,35% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari. Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 26 Agustus 2014.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 103 dan 105 tanggal 25 Agustus 2014, NOBU setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan limit masing-masing sebesar Rp75.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,55% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari.

Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas dari NOBU.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada NOBU sebesar Rp151.250 juta.

PT Bank ANZ Indonesia

Pada tanggal 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit Fasilitas Berjangka dengan PT Bank ANZ Indonesia (“ANZ”), dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Fasilitas dapat ditarik dalam beberapa kali penarikan dengan nominal minimal Rp50.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 bulan sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal yang sama, 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang dengan ANZ, dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas dapat ditarik selama jangka waktu penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan akan jatuh tempo dalam 1 bulan sejak tanggal pencairan.

Masing-masing pinjaman tersebut dijamin dengan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari dan Perseroan wajib menjaga ekuitas minimum sebesar Rp200.000 juta, mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi dari 7 kali serta mengupayakan BII, pada setiap saat, memiliki secara langsung 51,00% modal dengan hak suara sah atau hak kepemilikan serupa.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

Pada tanggal 18 September 2014, berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang dengan ANZ, Perseroan dan ANZ saling sepakat untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan standar ANZ.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Modal Kerja tanggal 18 September 2014, Perseroan dan ANZ telah setuju untuk mengubah nama fasilitas dari Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (*Money Market Lines*) menjadi Fasilitas Modal Kerja serta memperpanjang jatuh tempo fasilitas menjadi 31 Agustus 2015.



Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari ANZ.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada ANZ masing-masing sebesar Rp36.883 juta dan Rp1.417 juta.

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 12 Maret 2014, Bank UOB Indonesia ("UOBI") setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Suku bunga pinjaman ditentukan 2 hari kerja atau tanggal lain sebelum tanggal penarikan fasilitas kredit, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 110,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas dari UOBI.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang kepada UOBI sebesar Rp350.000 juta.

PT BCA Syariah

Pada tanggal 26 Mei 2011, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Al-Mudharabah dengan PT BCA Syariah ("BCAS"), dimana BCAS setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013. Perseroan telah mendapatkan perubahan bentuk fasilitas bersifat berulang (*revolving*).

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% sampai dengan 12,00% per tahun.

Berdasarkan Surat No. 004/SRT/SMH/IV/2014 tanggal 24 April 2014 serta Perubahan atas Akad Pembiayaan No. 243/PRBH-BCAS/VII/14 tanggal 25 Juli 2014, BCAS menyesuaikan tingkat suku bunga setara dengan 12,25% per tahun untuk fasilitas yang telah cair dan 13,00% per tahun untuk pencairan baru.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCAS masing-masing sebesar Rp31.879 juta dan Rp26.947 juta.

PT Bank Panin Syariah

Pada tanggal 21 Juni 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Wa'ad Mudharabah* dengan pola modal kerja – *Non Revolving* dimana PT Bank Panin Syariah ("BPS") setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp80.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama.

Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,00% per tahun.

Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BPS.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BPS masing-masing sebesar Rp21.289 juta dan Rp22.709 juta.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PEP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009, PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") setuju untuk memberikan fasilitas kredit berulang tanpa komitmen dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Fasilitas perbankan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2010.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan fasilitas, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan surat pada tanggal 26 Juni 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan Surat No. 355/PFPA-DBSI/VI/2014 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2015. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan minimal sebesar 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali.

Per 30 September 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank DBS.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang kepada Bank DBS sebesar Rp100.000 juta.

Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/3234 tanggal 23 Maret 2011, Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB") setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa "*Committed Secured Term Loan*" sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,35% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2014. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 125,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali. Perseroan juga wajib menjaga total kekayaan neto minimal sebesar Rp400.000 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian, terdapat beberapa syarat posisi keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan yaitu terdiri dari:

	Keterangan
Pembatasan Keuangan	
Rasio Total Utang Terhadap Kekayaan Neto	Max. 10 : 1
Rasio Non Performing Loan Terhadap Total Piutang Pembiayaan Konsumen	Max. 5,00%
Rasio Eksposur Mata Uang Terbuka Yang Tidak Terlindungi Nilai Terhadap Kekayaan Neto	Max. 25,00%



Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 24 Maret 2014.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada SCB masing-masing sebesar Rp 19.500 juta dan Rp79.000 juta.

PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11 tanggal 9 Juni 2010, PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan *Akad Line Facility Musyarakah* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad ini ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 7 September 2010, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp1.280 juta dengan margin sebesar 13,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran mulai 7 Oktober 2010 sampai 7 Mei 2013.

Pada tanggal 28 Januari 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp3.065 juta dengan margin sebesar 13,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai 28 Februari 2011 sampai 29 Januari 2014.

Pada tanggal 2 Februari 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp25.000 juta dengan margin sebesar 13,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 2 Maret 2011 sampai 2 Januari 2014.

Pada tanggal 21 Juni 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp20.000 juta dengan margin sebesar 12,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 21 Juli 2011 sampai 21 Mei 2014. Cara pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal angsuran bulanan (pokok dan bagi hasil) yang ditentukan pada saat pencairan.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 21 Mei 2014.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BSM masing-masing sebesar Rp1.067 juta dan Rp14.011 juta.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen sebesar 110,00% dari piutang pokok. Fasilitas pembiayaan konsumen ini telah berakhir pada 9 Juni 2012.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia

Pada tanggal 27 Juli 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Murabahah dengan PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI"), dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp 85.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 19 Desember 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Murabahah dengan BMSI, dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp35.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Masing-masing pinjaman dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun. Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat No. CBD/117/OL/12/13 tanggal 27 Desember 2013, BMSI menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 8,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Berdasarkan surat No. 672/Srt.SSD/MSI/08/14 tanggal 20 Agustus 2014, BMSI kembali menyesuaikan kondisi perhitungan margin, dimana BFR diubah dari 8,50% menjadi 8,75% ditambah 1,75% sehingga total margin menjadi 10,50%. Kondisi perubahan margin tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014.

Berdasarkan Surat No. 693/Srt.SSD/MSI/08/14 tanggal 21 Agustus 2014, BMSI kembali menyesuaikan kondisi perhitungan margin, dimana BFR diubah dari 8,75% menjadi 9,00% ditambah 1,75% sehingga total margin menjadi 10,75%. Kondisi perubahan margin tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2014.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BMSI masing-masing sebesar Rp26.270 juta dan Rp28.348 juta.

2. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp34.896, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Biaya Masih Harus Dibayar	Jumlah
Pihak Ketiga:	
Bunga	19.471
Komisi dan bonus karyawan	13.464
Lain-lain	1.078
Sub-total	34.013
Pihak-pihak Yang Berelasi:	
Bunga	883
Sub-total	883
Total Biaya Masih Harus Dibayar	34.896

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp6.790 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	Jumlah
Utang Pajak Penghasilan Lainnya:	
Pasal 21	2.678
Pasal 23	1.105
PPN	2.737
Pasal 4 (2)	270
Total Utang Pajak	6.790



4. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp254.239 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain-lain	Jumlah
Pihak Ketiga:	
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama (Nilai pinjaman sebesar Rp1.547 dan Rp29.053 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1 dan Rp44 periode 2014 dan tahun 2013)	1.546
Utang Dealer	78.093
Utang Asuransi	55.229
Utang Notaris	22.461
Titipan Konsumen	17.121
Lain-lain	24.706
Sub-total	199.156
Pihak-pihak Yang Berelasi:	
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama	28.726
Utang Pembiayaan Konsumen Kendaraan	26.357
Sub-total	55.083
Total Utang Lain-lain	254.239

Perseroan mengadakan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") pada periode 2014 dan tahun 2013 dengan tingkat bunga efektif tahunan berkisar antara 11,50% sampai dengan 14,00%. Kewajiban Perseroan yang timbul dalam hubungan perjanjian diatas yang berasal dari transaksi dengan menggunakan dasar jaminan (*with recourse*), dicatat sebagai utang atas transaksi pembiayaan bersama. Perseroan mengakui piutang pembiayaan konsumen yang terkait dengan transaksi tersebut.

Utang *dealer* merupakan utang kepada *dealer* sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan roda dua oleh Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Titipan konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali yang belum diselesaikan.

Utang pembiayaan konsumen merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT BII Finance Center, pihak berelasi pada periode 2014 dan PT BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta, pihak ketiga, dan PT BII Finance Center, pihak yang berelasi, dengan bunga efektif tahunan masing-masing 13,83% pada periode 2014 dan berkisar antara 12,20% sampai dengan 12,98% pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut.

5. Utang Obligasi - Neto

Saldo utang obligasi - neto Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp1.216.787 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi – Neto	Jumlah
Nilai Nominal Obligasi	1.220.000
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi Ditangguhkan (Setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp49.196 dan Rp46.958 periode 2014 dan tahun 2013)	(3.213)
Total Utang Obligasi – Neto	1.216.787

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 menurut tahun jatuh temponya adalah:

Tahun	Obligasi V	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Total
2015	620.000	397.000	1.017.000
2017	-	203.000	203.000
Total Utang Obligasi	986.000	600.000	1.220.000

Obligasi V WOM Finance

Pada tanggal 4 Maret 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi V") dengan jumlah nominal sebesar Rp1.400.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi V Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp294.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, Obligasi V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp120.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, Obligasi V Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp366.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, dan Obligasi V Seri D dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi V dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi V pertama telah dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2011. Bunga Obligasi V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 4 Maret 2013 untuk Seri B, tanggal 4 Maret 2014 untuk Seri C dan tanggal 4 Maret 2015 untuk Seri D. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC47/DIR/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dari Fitch Ratings, Obligasi V tersebut telah mendapat peringkat "AA (idn)" (*Double A, Stable Outlook*).

Obligasi V ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi V yang terutang.

Penerbitan Obligasi V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap No. 41 tanggal 9 Desember 2010, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 4 tanggal 17 Januari 2011 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 17 Februari 2011, yang ketiganya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi V adalah masing-masing sebesar Rp372.000 juta dan Rp591.604 juta.

Obligasi V Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal-tanggal 29 Maret 2012, 4 Maret 2013 dan 4 Maret 2014.

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I WOM Finance Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 juta yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp397.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp203.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.



Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 25 September 2014. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2015 untuk Seri A dan pada tanggal 25 Juni 2017 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Fitch Rating, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut mendapat peringkat "AA (idn)" (*Double A, Stable Outlook*).

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancer yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I WOM Finance Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014, Addendum I Perjanjian Perwaliamentan No. 62 tanggal 28 April 2014, Addendum II Perjanjian Perwaliamentan No. 36 tanggal 9 Juni 2014 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamentan No. 133 tanggal 23 Juni 2014 yang keempatnya dibuat dihadapan Ny. Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri Tbk.

Pada tanggal 30 September 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah Rp360.004 juta.

Keterangan

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi V dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi V dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perseroan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi V dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perseroan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan, mengubah bidang usaha utama Perseroan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan dan Akta Pengakuan Utang. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. Perusahaan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamentan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Pada tanggal 30 September 2014 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pasca-kerja sebesar Rp77.319 juta berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	Jumlah
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	98.053
Beban Jasa Lampau Yang Tidak Diakui Yang Belum Menjadi Hak	(1.104)
Kerugian Aktuarial Yang Tidak Diakui	(19.630)
Nilai Bersih Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	77.319

Perseroan mencatat kewajiban imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir 30 September 2014 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria, yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 9 Oktober 2014 dan 7 Februari 2014, menggunakan metode "Projected Unit Credit". Selain dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" terdapat beberapa asumsi-asumsi yang digunakan pada periode 30 September 2014 yaitu asumsi tingkat diskonto (per tahun), tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan dan tingkat mortalitas serta usia pensiun secara berturut-turut sebesar 8,00%, 7,00% , 10,00% dan 55 tahun.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp116.147 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	Jumlah
Rugi Fiskal	139.891
Penyisihan Imbalan Pasca-Kerja	19.330
Kompensasi berbasis saham	69
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Piutang Pengembalian Premi Asuransi	538
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan tersedia untuk dijual	(95)
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(275.880)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	(116.147)

8. Utang Subordinasi

Saldo utang hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp100.000 juta, yang merupakan utang yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Subordinasi	Jumlah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000
Total Utang Subordinasi	100.000

Keterangan

Tingkat suku bunga tahunan mata uang Rupiah	14,75%
Rata-rata tingkat suku bunga efektif tahunan mata uang Rupiah	14,75%



PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 30 November 2007, BII setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta, yang digunakan untuk memperkuat struktur modal Perseroan. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,75% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2014.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.790 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan mencatat bunga masih harus dilunasi sebesar Rp889 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian, terdapat beberapa syarat posisi keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan yaitu terdiri dari:

Pembatasan Keuangan	Keterangan
Rasio Risiko Kecukupan Modal Tertimbang	≥ 10,00%
Rasio Ekuitas Terhadap Aset	≥ 8,00%
Rasio Economic Exposure Group	≤ 15,00%
Rasio Total Large Exposure	≤ 50,00%
Rasio Exposure Pada Pihak-Pihak Berelasi	≤ 15,00%
Rasio Piutang Bermasalah	≤ 25,00%
Rasio Aset Tetap Ditambah Investasi Modal	≤ 25,00%
Rasio Risiko Tingkat Suku Bunga	≤ 10,00%
Rasio Selisih Waktu Jatuh Tempo Pertukaran Mata Uang Asing	≥ -150,00%
Rasio Jumlah Selisih Negatif Waktu Jatuh Tempo	≥ -300,00%
Gearing Ratio	Max. 10 : 1
Non Performing Loan	≤ 6,00%

Pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 2010 dan 2009 yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 Revisi (2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang dilakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Yasir), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30		31 Desember			
	September		2012	2011	2010	2009
	2014	2013				
ASET						
Kas dan Setara Kas	309.689	233.080	338.040	308.526	134.039	242.664
Efek	10.435	10.053	-	-	-	-
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	4.335.183	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620	2.089.523
Piutang Lain-lain	50.235	70.871	49.370	42.991	34.900	34.203
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	81.998	56.918	76.440	185.724	133.305	80.480
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	56.420	41.003	66.645	93.095	94.950	68.317
Piutang Derivatif	-	-	-	-	-	3.464
Aset Lain-lain	56.420	38.250	13.647	15.107	38.887	54.169
Total Aset	4.900.380	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701	2.572.820
LIABILITAS						
Utang Bank	2.540.335	1.676.602	1.152.812	851.450	648.996	431.131
Biaya Masih Harus Dibayar	34.896	65.396	37.959	33.380	48.545	52.609
Utang Pajak	6.790	4.805	12.721	1.200	1.069	949
Utang Lain-lain	254.239	320.465	366.638	784.168	1.135.661	472.803
Utang Obligasi - Neto	1.216.787	985.122	1.104.179	1.396.547	774.030	1.157.300
Medium Term Notes - Neto	-	-	-	199.933	348.525	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	77.319	63.042	49.511	34.162	22.215	13.507
Liabilitas Pajak Tangguhan -Neto	116.147	103.027	80.119	69.032	58.653	2.600
Utang Derivatif	-	-	-	-	1.747	5.534
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total Liabilitas	4.346.513	3.318.459	2.903.939	3.469.872	3.139.441	2.236.433
EKUITAS						
Modal saham	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan tersedia untuk dijual	287	-	-	-	-	-
Saldo laba :						
Dicadangkan	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Belum Dicadangkan	232.299	192.224	126.869	120.241	143.847	21.974
Total Ekuitas	551.999	510.637	444.282	436.654	459.260	336.387
Total Liabilitas dan Ekuitas	4.898.512	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701	2.572.820

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	*2013	2013	2012	2011	2010	2009
PENDAPATAN							
Pembiayaan							
Konsumen - Neto	619.164	584.583	801.488	798.541	744.947	554.323	636.313
Bunga	6.979	6.451	10.143	9.251	20.865	8.749	19.754
Administrasi	416.612	408.795	540.213	569.813	666.297	707.808	504.312
Lain-lain	194.120	178.020	233.860	231.276	220.967	221.132	227.391
Total Pendapatan	1.236.875	1.177.849	1.585.704	1.608.881	1.653.076	1.492.012	1.387.770
BEBAN							
Umum dan							
Administrasi	438.500	435.699	443.672	405.642	434.867	451.329	389.203
Gaji dan Tunjangan Karyawan	257.267	289.448	531.058	517.148	487.408	401.341	296.437
Beban Pendanaan	302.986	246.834	331.388	399.246	484.579	308.795	351.733
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	154.282	113.174	148.371	204.690	170.080	91.167	187.375
Penyusutan	23.099	27.436	35.241	40.702	38.940	30.782	19.685
Lain-lain	6.641	5.309	6.711	13.335	21.428	14.684	50.735
Total Beban	1.182.775	1.117.900	1.496.441	1.580.763	1.637.302	1.298.098	1.295.168
Laba Sebelum Beban Pajak	54.100	59.949	89.263	28.118	15.774	193.914	92.602
Total Beban Pajak	13.025	15.251	22.908	20.490	10.380	56.053	31.931
Laba Tahun Berjalan	41.075	44.698	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Pendapatan komprehensif lain	287	-	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	41.362	44.698	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)	20,54	22,35	33,18	3,81	2,70	69,00	30,00

*) Unaudited



Rasio Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha (dalam %)						
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	4,37	5,63	1,75	0,95	13,00	6,67
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	3,32	4,18	0,47	0,33	9,24	4,37
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,92	12,99	1,72	1,24	30,02	18,04
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,12	1,73	0,23	0,14	3,83	2,36
Pendapatan/Total Aset	25,24	41,41	48,05	42,32	41,46	53,94
Rasio Keuangan (x)						
Total Kewajiban/Total Ekuitas	7,88	6,50	6,54	7,95	6,84	6,65
Total Kewajiban/Total Aset	0,89	0,87	0,87	0,89	0,87	0,87
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	5,92	4,57	4,69	5,75	4,94	4,57
<i>Financing to Asset Ratio</i>	0,88	0,88	0,84	0,83	0,88	0,81
<i>Net worth to Paid-In Capital Ratio</i>	5,00	4,62	4,02	3,95	4,16	3,05
Rasio Pertumbuhan (dalam%)						
Total Pendapatan ⁽²⁾	5,01	(1,44)	(2,67)	10,80	7,51	(12,25)
Laba Tahun Berjalan ⁽²⁾	-8,11	769,89	41,42	(96,09)	127,23	(192,94)
Total Aset	27,98	14,36	(14,29)	8,55	39,87	(25,06)
Total Liabilitas	30,98	14,27	(16,31)	10,53	40,38	(29,17)
Total Ekuitas	8,04	14,94	1,75	(4,92)	36,53	22,00

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio*: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas
(2) Perbandingan antara jumlah pendapatan / laba tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dengan jumlah pendapatan / laba tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 30 September 2014
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	Sebesar-besarnya 7x	5,92 x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto ⁽²⁾	Sebesar-besarnya 10 : 1	5,94 x
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan konsumen ⁽³⁾	Sebesar-besarnya 5,00%	3,03%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang ⁽⁴⁾	Sekecil-kecilnya 10,00%	27,66%
Rasio ekuitas terhadap aset ⁽⁵⁾	Sekecil-kecilnya 8,00%	11,26%
Rasio <i>economic exposure group</i> ⁽⁶⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi ⁽⁷⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah ⁽⁸⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	0,08%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal ⁽⁹⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	10,23%
Rasio risiko tingkat suku bunga ⁽¹⁰⁾	Sebesar-besarnya 10,00%	4,62%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing ⁽¹¹⁾	Sekecil-kecilnya -150,00%	0,85%
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo ⁽¹²⁾	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (3) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.
- (4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit *on* dan *off balance sheet* tertimbang yang ditentukan oleh Bank.
- (5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset
- (6) Rasio *economic exposure group* : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal
- (7) Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal
- (8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.
- (9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas
- (10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan *adjusted interest rate gap* untuk periode berjalan dengan total ekuitas
- (11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan *currency maturity gap* dengan total ekuitas
- (12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat *currency gap* yang negatif dengan total ekuitas.



VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 07 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) pembiayaan konsumen dan (iv) kartu kredit.

Sejak tahun 1997, Perseroan memfokuskan diri dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat adanya peluang bagi Perseroan dalam melakukan pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Sejalan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, maka mulai bulan April 2004 Perseroan terus meningkatkan portofolionya dengan memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk jenis merek selain Honda, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Sampai saat ini, Perseroan memiliki jaringan kerja sebanyak 189 kantor yang terdiri dari 106 kantor cabang dan 83 kantor perwakilan, dan yang diupayakan mencakup wilayah utama dan terpenting dari keberadaan seluruh dealer kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya, membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik, pengembangan dan perluasan jaringan usaha terutama di daerah potensial, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Untuk mencapai misi yang diembannya, Perseroan melakukan berbagai strategi diantaranya: sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, Perseroan telah meluncurkan *tagline* "Wujudkan Impian Menyentuh Hati" pada awal tahun 2007. Selain itu, Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang berlaku secara nasional.

2. Analisis Laba Rugi Komprehensif

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	*2013	2013	2012	2011	2010	2009
PENDAPATAN							
Pembiayaan Konsumen - Neto	619.164	584.583	801.488	798.541	744.947	554.323	636.313
Bunga	6.979	6.451	10.143	9.251	20.865	8.749	19.754
Administrasi	416.612	408.795	540.213	569.813	666.297	707.808	504.312
Lain-lain	194.120	178.020	233.860	231.276	220.967	221.132	227.391
Total Pendapatan	1.236.875	1.177.849	1.585.704	1.608.881	1.653.076	1.492.012	1.387.770
BEBAN							
Umum dan Administrasi	438.500	435.699	443.672	405.642	434.867	451.329	389.203
Gaji dan Tunjangan Karyawan	257.267	289.448	531.058	517.148	487.408	401.341	296.437
Beban Pendanaan	302.986	246.834	331.388	399.246	484.579	308.795	351.733
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	154.282	113.174	148.371	204.690	170.080	91.167	187.375
Penyusutan	23.099	27.436	35.241	40.702	38.940	30.782	19.685
Lain-lain	6.641	5.309	6.711	13.335	21.428	14.684	50.735
Total Beban	1.182.775	1.117.900	1.496.441	1.580.763	1.637.302	1.298.098	1.295.168
Laba Sebelum Beban Pajak	54.100	59.949	89.263	28.118	15.774	193.914	92.602
Total Beban Pajak	13.025	15.251	22.908	20.490	10.380	56.053	31.931
Laba Tahun Berjalan	41.075	44.698	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Pendapatan komprehensif lain	287	-	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	41.362	44.698	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)	20,54	22,35	33,18	3,81	2,70	69,00	30,00

*) Unaudited




3. Pendapatan

Rincian pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	*2013	2013	2012	2011
Pembiayaan Konsumen - Neto	619.164	584.583	801.488	798.541	744.947
Bunga	6.979	6.451	10.143	9.251	20.865
Administrasi	416.612	408.795	540.213	569.813	666.297
Lain-lain	194.120	178.020	233.860	231.276	220.967
Total Pendapatan	1.236.875	1.177.849	1.585.704	1.608.881	1.653.076

*) Unaudited



Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor sehubungan dengan kerjasama pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerjasama pembiayaan bersama, Perseroan menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke nasabah daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

Perseroan juga sangat menyadari bahwa dealer memegang posisi yang penting dan utama dalam memberikan referensi kepada nasabah untuk memilih Perseroan sebagai penyedia pembiayaan konsumen yang dapat diandalkan. Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan 5.015 dealer.

Bentuk pengembangan kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan dealer adalah:

- Program *loyalty* : dirancang khusus untuk mempertahankan dealer yang ada dan meningkatkan kinerja mereka
- Program *challenge* : dimaksudkan untuk menarik dealer yang dianggap berpotensi.

(i) Pendapatan Pembiayaan Konsumen – Neto

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor.

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp619.164 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp34.581 juta atau 5,92% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp584.583 juta. Peningkatan pendapatan ini seluruhnya disebabkan oleh kualitas portfolio yang lebih baik sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

(ii) Pendapatan Bunga

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp6.979 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp528 juta atau 8,18% dibandingkan pendapatan bunga untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp6.451 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan peningkatan pendapatan bunga.

(iii) Pendapatan Administrasi

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp416.612 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.817 juta atau 1,91% dibandingkan pendapatan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp408.795 juta. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan dalam unit yang naik sebesar 11,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

(iv) Pendapatan Lain-lain

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan denda, pendapatan dari penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen yang telah dihapusbukukan, pendapatan dari klaim asuransi, keuntungan transaksi derivatif-neto dan keuntungan selisih kurs. Selama tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2014, Perseroan mendapat pendapat lain-lain yang cukup stabil.




Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	*2013	2013	2012	2011
Umum dan Administrasi	438.500	435.699	443.672	405.642	434.867
Gaji dan Tunjangan Karyawan	257.267	289.448	531.058	517.148	487.408
Beban Pendanaan	302.986	246.834	331.388	399.246	484.579
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	154.282	113.174	148.371	204.690	170.080
Total Beban	1.182.775	1.117.900	1.496.441	1.580.763	1.637.302

*) Unaudited



(i) Beban Umum dan Administrasi

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp438.500 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.801 juta atau 0,64% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp435.699 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya *outsourcing*, serta biaya transportasi dan komunikasi.

(ii) Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp257.267 juta, mengalami penurunan sebesar Rp32.181 juta atau 11,12% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp289.448 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

(iii) Beban Pendanaan

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Beban pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp302.986 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp56.152 juta atau 22,75% dibandingkan beban pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp246.843 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya atas pinjaman yang diperoleh.

(iv) Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp154.282 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp41.108 juta atau 36,32% dibandingkan beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp113.174 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan portofolio pembiayaan.

(v) Beban Penyusutan

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Beban penyusutan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp23.099 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.337 juta atau 15,81% dibandingkan beban penyusutan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp27.436 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan aset tetap Perseroan, yang khususnya berupa peralatan kantor.

(vi) Beban Lain-lain

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013


Beban lain-lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp6.641 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.332 juta atau 25,09% dibandingkan beban lain-lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp5.309 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada bunga atas utang pembiayaan konsumen – kendaraan.

Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	*2013	2013	2012	2011
Laba Sebelum Beban Pajak	54.100	59.949	89.263	28.118	15.774
Beban Pajak	13.025	15.251	22.908	20.490	10.380
Laba Tahun Berjalan	41.075	44.698	66.355	7.628	5.394

*) Unaudited



Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014

Laba tahun berjalan untuk periode 9 (bulan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp41.075 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.628 juta atau 8,11% dibandingkan laba tahun berjalan untuk periode 9 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 September 2013 yang sebesar Rp44.698 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya efisiensi atas biaya-biaya terutama dari pembiayaan dan operasional.


3. Analisis Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	30 September		31 Desember	
	2014	*2013	2012	2011
KAS DAN SETARA KAS				
Kas	22.872	12.553	14.896	14.690
Bank				
Pihak ketiga	70.739	55.781	52.865	52.495
Pihak-pihak berelasi	165.628	159.296	159.829	165.841
Setara kas				
Pihak ketiga	50.000	5.000	110.000	75.000
Pihak-pihak berelasi	450	450	450	500
Total Kas dan Setara Kas	309.689	233.080	338.040	308.526
EFEK	10.043	10.053	-	-
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN				
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank	6.129.592	5.079.036	4.639.852	5.344.325
Pendapatan pembiayaan kosumen yang belum diakui	(1.687.599)	(1.622.412)	(1.769.570)	(2.010.618)
Piutang pembiayaan konsumen	4.441.993	3.456.624	2.870.282	3.333.707
Cadangan kerugian penurunan nilai	(106.810)	(77.703)	(66.203)	(72.624)
Neto	4.335.183	3.378.921	2.804.079	3.261.083
PIUTANG LAIN-LAIN				
Pihak ketiga	50.235	70.871	49.370	42.991
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	81.998	56.918	76.440	185.724
ASET TETAP – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	56.420	41.003	66.645	93.095
ASET LAIN-LAIN	54.552	38.250	13.647	15.107
Total Aset	4.898.512	3.829.096	3.348.221	3.906.526

*) Unaudited



Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp4.900.380 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.071.284 juta atau 27,98% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp3.829.096 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 392.121 unit untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 menjadi 438.088 pada periode yang sama di tahun 2014.

(i) Kas dan Setara Kas

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp309.689 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp76.609 juta atau 32,87% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp233.080 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan deposito berjangka pada PT Bank Muamalat Indonesia.

(ii) Efek

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Efek Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp10.435 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp382 juta atau 3,80% dibandingkan efek pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp10.053 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi.

(iii) Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp4.335.183 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp956.262 juta atau 28,30% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen-neto pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp3.378.921 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru.

(iv) Piutang Lain-lain

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp50.235 juta, mengalami penurunan sebesar Rp20.636 juta atau 29,12% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp70.871 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp 20.305 juta.



(v) Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp81.998 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp25.080 juta atau 44,06% dibandingkan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp56.918 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan uang muka dealer dan sewa dan renovasi kantor.

(vi) Aset Tetap-Bersih

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp56.420 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp15.417 juta atau 37,60% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp41.003 juta. Kenaikan aset tetap-bersih disebabkan oleh adanya penambahan aset terutama peralatan kantor.

(vii) Aset Lain-lain

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013


Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp54.552 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp16.302 juta atau 42,62% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp38.250 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan untuk tahun pajak 2014.

b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	30 September		31 Desember	
	2014	*2013	2012	2011
Utang Bank				
Pihak Ketiga	2.495.159	1.606.355	1.079.795	851.450
Pihak Berelasi	45.176	70.247	73.017	-
Total Utang Bank	2.540.335	1.676.602	1.152.812	851.450
Biaya Masih Harus Dibayar				
Pihak Ketiga	34.013	64.397	37.090	32.531
Pihak-pihak Berelasi	883	999	869	849
Total Biaya Masih Harus Dibayar	34.895	65.396	37.959	33.380
Utang Pajak	6.790	4.805	12.721	1.200
Utang Lain-Lain				
Pihak Ketiga	199.156	266.171	327.599	753.129
Pihak-pihak Berelasi	55.083	54.294	39.039	31.039
Total Utang Lain-Lain	254.239	320.465	366.638	784.168
Utang Obligasi – Neto	1.216.787	985.122	1.104.179	1.396.547
Medium Term Notes – Neto	-	-	-	199.933
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	77.319	63.042	49.511	34.162
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	116.147	103.027	80.119	69.032
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTAL LIABILITAS	4.346.513	3.318.459	2.903.939	3.469.872

*) Unaudited



Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp4.346.513 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.028.054 juta atau 30,98% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp3.318.459 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank untuk pembiayaan sendiri.

(i) Utang Bank

Berikut adalah rincian dari utang bank yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Pihak Ketiga				
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp1.255.555 dan Rp829.167, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp4.845 dan Rp3.373 periode 2014 dan tahun 2013)	1.250.710	825.794	246.877	73.451
PT Bank KEB Hana (Pokok pinjaman sebesar Rp397.088 dan Rp85.639 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.536 dan Rp167 periode 2014 dan tahun 2013)	395.552	85.472	-	-
PT Bank Central Asia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp323.611 dan Rp174.306, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.663 dan Rp799 periode 2014 dan tahun 2013)	321.948	173.507	401.555	364.115
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Pokok pinjaman sebesar Rp157.583 dan Rp154.250, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil dan Rpnil periode 2014 dan tahun 2013)	157.583	154.250	22.292	82.041
PT Bank Nationalnobu Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp150.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.250 periode 2014)	148.750	-	-	-
PT Bank ANZ Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp112.500 dan Rp150.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp800 dan Rp1.417 periode 2014 dan tahun 2013)	111.700	148.583	-	-



Uraian	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
PT Bank UOB Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp50.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil periode 2014)	50.000	-	-	-
PT BCA Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp31.999 dan Rp49.987 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp44 dan Rp54 periode 2014 dan tahun 2013)	31.955	49.933	35.094	-
PT Bank Panin Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp26.977 dan Rp48.345 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp16 dan Rp96 periode 2014 dan tahun 2013)	26.961	48.249	70.958	-
PT Bank DBS Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp100.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil tahun 2013)	-	100.000	99.917	99.861
Standard Chartered Bank Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp20.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp500 tahun 2013)	-	19.500	98.500	177.500
PT Bank Syariah Mandiri (Pokok pinjaman sebesar Rp1.102 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp35 tahun 2013)	-	1.067	15.078	34.606
Sub Total	2.495.159	1.606.355	1.079.795	851.450
Pihak Yang Berelasi				
PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp45.493 dan Rp70.439, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp317 dan Rp192 periode 2014 dan tahun 2013)	45.176	70.247	73.017	-
Jumlah	2.540.335	1.676.602	1.152.812	851.450

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp2.540.335 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp888.804 juta atau 55,35%, dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp1.606.355 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp424.916 juta, dari PT Bank KEB Hana sebesar Rp310.080 juta dan dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp148.441 juta.

(ii) Biaya Masih Harus Dibayar

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

Biaya Masih Harus Dibayar	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Pihak Ketiga				
Bunga	19.471	15.931	19.528	20.036
Komisi dan bonus karyawan	13.464	48.466	17.562	11.502
Lain-lain	1.078	-	-	993
Sub-total	34.013	64.397	37.090	32.531
Pihak Berelasi				
Bunga	883	999	869	849
Total	34.896	65.396	37.959	33.380

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp34.896 juta, mengalami penurunan sebesar Rp30.500 juta atau 46,64%, dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp65.396 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pencadangan komisi dan bonus karyawan sebesar Rp 35.002 juta.

(iii) Utang Pajak

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	2.678	3.343	3.024	890
Pasal 23	1.105	851	191	237
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	2.737	472	-	-
Pasal 4 (2)	270	139	103	73
Pasal 29	-	-	9.403	-
Total	6.790	4.805	12.721	1.200

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp6.790 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.985 juta atau 41,31%, dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp4.805 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak pertambahan nilai sebesar Rp 2.265 juta.

(iv) Utang Lain-lain

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain-lain	30 September		31 Desember	
	2014	*2013	2012	2011
Pihak Ketiga				
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama (Pokok pinjaman sebesar Rp1.547 dan Rp29.053 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1 dan Rp44 periode 2014 dan tahun 2013)	1.546	29.009	196.598	540.467
Utang Dealer	78.093	69.933	66.979	99.549
Utang Asuransi	55.229	55.217	16.952	35.110
Utang Notaris	22.461	52.457	18.777	-
Titipan Konsumen	17.121	16.705	12.371	44.625
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	559	1.222
Lain-lain	24.706	42.850	15.363	32.156
Sub-total	199.156	266.171	327.599	753.129
Pihak-pihak Berelasi				
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	28.726	39.839	17.861	10.330
Utang pembiayaan konsumen kendaraan	26.357	14.455	21.178	20.709
Sub-total	55.083	54.294	39.039	31.039
Total	254.239	320.465	366.638	784.168

*) *Unaudited*



Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp254.239 juta, mengalami penurunan sebesar Rp66.226 juta atau 20,67%, dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp320.465 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang notaris sebesar 57,2%.

(v) Utang Obligasi – Neto

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Nilai Nominal Obligasi	1.220.000	986.000	1.106.000	1.400.000
Dikurangi Beban Emisi Obligasi				
Ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp49.196 dan Rp46.958 periode 2014 dan tahun 2013)	(3.213)	(878)	(1.821)	(3.453)
Utang Obligasi – Neto	1.216.787	985.122	1.104.179	1.396.547

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp1.216.787 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp231.665 juta atau 23,52%, dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp985.122 juta. Penurunan disebabkan karena Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp600.000 juta pada tanggal 25 Juni 2014.

(vi) Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	98.053	83.329	70.235	50.073
Beban Jasa Lampau yang Tidak Diakui yang Belum Menjadi Hak	(1.104)	(1.263)	(1.476)	(1.689)
Kerugian Aktuarial yang Tidak Diakui	(19.630)	(19.024)	(19.248)	(14.222)
Nilai Neto Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan	77.319	63.042	49.511	34.162

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp77.319 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.277 juta atau 22,65%, dibandingkan liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp63.042 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

(vii) Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

Aset dan liabilitas pajak tangguhan-neto mencakup konsekuensi pajak di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan antara dasar laporan komersial dan fiskal dari aset dan liabilitas serta pemanfaatan dari akumulasi rugi fiskal bersih yang dapat digunakan telah didasarkan atas rencana kerja Perusahaan. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang dapat menyebabkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Berikut adalah rincian dari liabilitas pajak tangguhan-neto yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Aset Pajak Tangguhan				
Rugi Fiskal	139.891	109.495	-	35.834
Penyisihan Imbalan Pasca Kerja	19.330	15.761	12.378	8.541
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	69	-	620	-
Atas Piutang Pengembangan Premi Asuransi	538	665	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan				
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(275.880)	(228.948)	(93.117)	(113.407)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	(116.147)	(103.027)	(80.119)	(69.032)

Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp116.147 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp13.120 juta atau 12,73%, dibandingkan liabilitas imbalan paska-kerja pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp103.027 juta. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal sebesar Rp 30.396 juta.

(viii) Utang Subordinasi

Berikut adalah rincian dari utang subordinasi yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Subordinasi	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000	100.000	100.000	100.000
Total	100.000	100.000	100.000	100.000


Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang subordinasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Jumlah bunga utang subordinasi yang terutang per tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp10.992juta.



c. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	30 September		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Modal Dasar				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413	110.413
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan tersedia untuk dijual	287	-	-	-
Saldo laba :				
Dicadangkan	9.000	8.000	7.000	6.000
Belum Dicapangkan	232.299	192.224	126.869	120.241
Total Ekuitas	551.999	510.637	444.282	436.654



Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp551.999 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp41.075 juta atau 8,04%, dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp510.637 juta. Kenaikan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp40.074 juta.

4. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Arus Kas	30 September		31 Desember		
	2014	*2013	2013	2012	2011
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(990.513)	(576.139)	(500.055)	226.038	(453.462)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(30.615)	(6.603)	(8.729)	(3.908)	(15.243)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.097.733	554.289	403.790	(192.638)	643.181
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	4	26	34	22	11
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	76.609	(27.887)	(104.960)	29.514	174.487
Kas dan Setara Kas awal tahun	233.080	338.040	338.040	308.526	134.039
Kas dan Setara Kas akhir tahun	309.689	310.153	233.080	338.040	308.526

*) Unaudited

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp990.513 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp414.374 juta atau 71,92%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp576.139 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada dealer sebesar Rp 663.075 juta.

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp30.615 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp24.012 juta atau 363,65%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp6.603 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp 29.640 juta.

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp1.097.733 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp543.444 juta atau 98,04%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang sebesar Rp554.289 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp 1.731.381 juta.

5. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan aset Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan adalah sebesar 1,13%; 1,56%; 1,73%; 0,23% dan 0,14%, masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Tren imbal hasil investasi yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan aset Perseroan.

6. Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 9,99%; 11,67%; 12,99%; 1,72%; dan 1,24%, masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.



Tren imbal hasil ekuitas yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan ekuitas Perseroan.

7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan sebuah cerminan dari kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar transaksi pembiayaan konsumen kepada *dealer* dan bank terkait dengan pembiayaan bersama serta membayar beban usaha dan pajak penghasilan Perseroan.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten, disamping penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan bersama dengan bank, penerbitan obligasi, pinjaman bank dan modal sendiri. Saat ini, Perseroan tidak melihat adanya permasalahan dalam sumber pendanaan dikarenakan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Internasional Indonesia. Tbk, sebagai perusahaan induk yang terus-menerus menyediakan pendanaan bagi Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan baru.

8. Pengeluaran Belanja Modal

Pengeluaran belanja modal Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, masing-masing adalah sebesar Rp42.394 juta, Rp29.527 juta, Rp30.845 juta dan Rp54.747 juta yang sebagian besar penggunaan adalah untuk peralatan kantor. Pengeluaran belanja modal tersebut sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap.

9. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas (*gearing ratio*) dengan ekuitas. Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar 5,92; 4,57; 4,69 dan 5,75. Penurunan solvabilitas dari tahun 2011 ke 2013 terutama dipengaruhi oleh outstanding utang bank yang berkaitan dengan pembiayaan sendiri.

10. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen dan selisih bunga bersih atas transaksi pembiayaan bersama konsumen. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan strategi Perseroan antara lain adalah:

- terus membina dan memperkuat kerjasama dengan *Dealer*;
- menambah jaringan distribusi yang luas dengan meningkatkan cakupan di wilayah yang potensial;
- menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen;
- meningkatkan mutu pelayanan (*service excellence*) sehingga menciptakan kepuasan nasabah;
- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- kegiatan melalui sistem informasi yang *online* dan terpadu.

11. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga dihadapkan pada beberapa faktor-faktor atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi risiko mikro ekonomi, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum kepatuhan, reputasi, dan strategis, serta risiko makro ekonomi, yang terdiri dari risiko perekonomian, sosial, dan keamanan, kebijakan moneter, dan perubahan kurs.

Sebagai perusahaan pembiayaan, risiko kredit tentunya merupakan risiko utama di dalam aktifitas usaha Perseroan. Dalam hal ini direktorat Manajemen Risiko bertugas untuk mengawasi semua aspek/proses yang terdapat dalam jalannya siklus kredit Perseroan. Direktorat Manajemen Risiko berkewajiban dan memegang peranan aktif dalam perkembangan bisnis dengan ketentuan yang jelas serta sepenuhnya terlibat di dalam seleksi pendahuluan terhadap calon nasabah serta menerapkan *early alert* dan prinsip kehati-hatian yang merupakan budaya risiko yang telah dikembangkan dan melekat di dalam Perseroan. Perseroan secara aktif dan berkala mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa portofolio serta ketentuan yang berlaku, melakukan kontrol dan monitoring terhadap karyawan Perseroan dengan ketentuan Reward dan Punishment yang ketat serta tidak mengtoleransi aktivitas yang berisiko membahayakan pekerjaan karyawan dan operasional Perseroan.

Beberapa contoh upaya dan pencapaian Perseroan dalam mengelola risiko yang dihadapi. antara lain:

- a. Terkelolanya rasio piutang bermasalah (NPL) - gross dan tetap terjaga pada tingkat sebesar 3,23% pada tahun 2011, 3,16% pada tahun 2012, 2,85% pada tanggal 31 Desember 2013 dan 3,03% pada tanggal 30 September 2014;
- b. Rasio likuiditas yang sangat sehat. Hal ini dapat dilihat dari solvabilitas, yakni kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang mengalami pertumbuhan. Perbandingan kewajiban terhadap ekuitas Perseroan mengalami pertumbuhan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 masing-masing sebesar 7,87; 6,50; 6,54; dan 7,95.
- c. Untuk mengantisipasi perubahan pada tingkat bunga acuan yang akan meningkatkan risiko pasar Perseroan terutama ketika tingkat bunga dinaikkan dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Dan sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen, serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta dari dalam negeri dengan tingkat bunga tetap. Oleh karena Perseroan memiliki kewajiban yang sebagian besar memiliki tingkat suku bunga tetap, maka peningkatan tingkat suku bunga tidak memiliki dampak material terhadap kewajiban Perseroan;
- d. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing yang disebabkan karena Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing per tanggal 30 September 2014. Selain itu, Perseroan memiliki risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena Perseroan memiliki aset keuangan dalam mata uang asing berupa kas dan setara kas senilai USD 6,601.16 per tanggal 30 September 2014.



- e. Perseroan memiliki Divisi Hukum yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko hukum yang antara lain meliputi penanganan dan pengelolaan seluruh aspek hukum terkait dengan aktivitas dan operasional Perseroan. memberikan pertimbangan hukum kepada Manajemen serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dengan paparan risiko hukum bagi Perseroan. Dalam struktur organisasi Divisi Hukum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan dengan harapan Divisi Hukum dapat lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan risiko hukum Perseroan;

- f. Perseroan memiliki Divisi Sekretaris Perseroan yang melakukan pengawasan dan melaporkan semua masalah yang terkait dengan risiko kepatuhan, antara lain memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Luar Biasa dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Bapepam dan LK, memastikan bahwa Perseroan selalu patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku sebagai perusahaan pembiayaan, memastikan Perseroan patuh terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Pasar Modal dan Obligasi, menyiapkan pedoman Tata Kelola Perseroan yang Baik dan mengawasi pelaksanaannya, menyiapkan pedoman mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan mengawasi pelaksanaannya, serta menyiapkan rambu-rambu dan pedoman dari Tata Kelola Perseroan yang Baik serta mengawasi penerapannya.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sejak pendirian hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014.

Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. PT Wahana Makmur Sejati	347.863.726	34.786.372.600,00	17,39
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
4. Masyarakat	312.136.274	31.213.647.400,00	15,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

2. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, transaksi-transaksi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerus Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Empat No. Spj.2014.124/DIR RETAIL-Mortgage-Autoloan tanggal 14 Agustus 2014,	Perseroan dengan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit : BII memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen khusus pembiayaan roda empat dengan Alokasi Dana setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit diberikan oleh BII kepada Perseroan untuk tujuan konsumsi. Suku Bunga : sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada BII 	1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
2.	Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerus Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Dua No. Spj.2014.123/DIR RETAIL-Mortgage-Autoloan tanggal 14 Agustus 2014.	Perseroan dengan BII	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit : BII memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen khusus pembiayaan roda empat dengan Alokasi Dana setinggi-tingginya sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah). Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit diberikan oleh BII kepada Perseroan untuk tujuan konsumsi. Suku Bunga : sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada BII 	1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Perubahan Perjanjian Kerjasama – Perseroan dengan Pembiayaan Bersama Pemberian BII Fasilitas Kendaraan Bermotor No. Spj.2014.122/DIR RETAIL-Mortgage-Autoloan tanggal 14 Agustus 2014.		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit : BII memberikan alokasi dana kepada Perseroan dalam Kerjasama Pembiayaan Bersama fasilitas KKB ini adalah sebesar Rp5.252.525.252.525,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit diberikan untuk melakukan Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas KKB. Suku Bunga : Suku bunga Fasilitas KKB yang ditentukan oleh Kreditur dalam Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas KKB ini adalah sebesar 14% (empat belas persen) – 15.5% (lima belas persen) per tahun efektif in arrear-subject to review. 	1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014

3. Asuransi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
1.	<i>Elite III Preferred Directors and Officers Liability Policy</i> No. 3010100036 tanggal 14 September 2014	31 Juli 2014 – 31 Juli 2015	Tindakan melanggar hukum, atau tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan	USD 10,000,000.00	Perseroan	USD 13.505.00	PT ACE Jaya Proteksi
2.	<i>Fidelity Guarantee Policy Schedule</i> No. 19-G000-1855-FGS tanggal 8 September 2014	8 September 2014 – 8 September 2015	Kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan ketidakjujuran karyawan	Setiap kejadian : USD 25,000.00 Total keseluruhan USD 250.000.00	Perseroan	USD 2,000	PT Asuransi QBE Pool Indonesia
3.	<i>Public Liability Policy Schedule</i> No. 19-L0002336-PLB tanggal 8 September 2014	1 Agustus 2014 – 1 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Absolut Asbestos and Silica;</i> b. <i>Deliberate Acts;</i> c. <i>Electromagnetic Field;</i> d. <i>Financial loss;</i> e. <i>Professional Indemnity;</i> f. <i>Punitive and Exemplary damage;</i> g. <i>Terrorism;</i> h. <i>Software and data related losses;</i> i. <i>Libel and slanderd clause;</i> j. <i>Avian Influence Exclusion;</i> k. <i>Silica or Silica mixed dust exclusion;</i> l. <i>Institute Radioactive Contamination, chemical, biological, biochemical and Electromagnetic weapons exclusion;</i> m. <i>Warehousing legal liability exclusion.</i> 	Setiap kejadian : USD 100,000.00 Setiap periode : <i>unlimited</i>	Perseroan	USD 1,600.00	PT Asuransi QBE Pool Indonesia

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
4.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 22/071.2014.00951 tanggal 11 Juli 2014	21 Juni 2014 – 21 Juni 2015	Gedung Perkantoran yang beralamat di MGK Office Tower B Lantai 2, 3, 5, 7 dan 11 1. <i>Office flexas (building, content/inventory, content/inventory);</i> 2. <i>4.1A CC (building, content/inventory, content/inventory);</i> 3. <i>4.3 (building, content/inventory, content/inventory);</i> 4. <i>Lain-lain (building, content/inventory, content/inventory)</i>	Rp1.206.867.504,00	Perseroan	Rp3.377.989,49	PT Asuransi Sinar mas
5.	<i>Earthquake Policy</i> No. 34.071.2014.01539 tanggal 11 Juli 2014	21 Juni 2014 – 21 Juni 2015	Office 4.2 PRGBI (<i>building, content/inventory, content/inventory</i>)	Rp1.206.867.504,00	Perseroan	Rp1.987.988,01	PT Asuransi Sinarmas
6.	9 Agustus 2014 - 9 Agustus 2015 (365 hari)		1. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Tengku Imuem Leung Bata No. 4/15, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; 2. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Gaharu No. 1 EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; 3. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 4-6 Binjai; 4. Gedung Perkantoran dan Ruko Sidempuan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 51, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; 5. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Andalas No. 35 B RT 02/ RW II, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang; 6. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Sudirman No. 3010 ABC RT 15 RW 06, Kelurahan 20 Ilir DIII, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan; 7. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Laksamala Bintang Komplek Bintang Mas Blok D No. 2-3, Sungai Panas Batam Center; 8. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 11-13 RT 24, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan; 9. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 19 RT 4/2, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu; 10. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Komplek Ruko BSD City Golden Boulevard Blok F3 dan F5, Serpong Tangerang; 11. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Buana Ciateul Blok G1 Kalanganyar, Labuan, Pandeglang; 12. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko Metro Plaza Blok C 12-15-16, Jalan MT Haryono No. 970, Semarang; 13. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 21A, Kelurahan Tegal Panggung-Danurejan, Kota Yogyakarta;	Rp45.286.657,85	Perseroan	Total Keseluruhan Premi Rp28.115.307,81	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
14.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 1 RT 01/01, Desa Bandasari, Kecamatan Dukun Turi, Tegal;	Rp149.049.661,00			
15.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16B No. 17-18, Surabaya;	Rp49.177.107,00			
16.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Ruko Gateway Blok F17-F18 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;	Rp1.739.086.647,65			
17.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan MT Haryono KM. 4,5 Komplek Ruko Tamansari Wira Blok A1 No. 03 RT 045 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;	Rp40.249.737,00			
18.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Komplek Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/12 Jalan S. Parman, Samarinda, Kalimantan Timur;	Rp63.102.401,00			
19.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Rukan Duta Wijaya No. 2-3, jalan Raya Puputan Renon, Denpasar;	Rp132.071.332,00			
20.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Pejanggih No. 27 B Cakranegrage, Mataram, Nusa Tenggara Barat;	Rp62.105.472,00			
21.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan A.P Petrani No. 18F, Kelurahan Tamamayng, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;	Rp188.787.762,00			
22.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Bau Maseppe No. 398 A&B, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Pare-Pare, Sulawesi Selatan;	Rp188.856.441,00			
23.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Emmy Saellan No. 53F, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;	Rp95.687.340,00			
24.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Agus Salim Samping Sriwijaya Air, Kelurahan Limba UI, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara;	Rp72.637.323,00			
25.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 77B, Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;	Rp197.241.723,84			
26.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;	Rp81.673.567,00			
27.			Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Lintas Timur / Jalan Maharaja Indra, Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, Riau;	Rp23.947.822,27			

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
			28. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Sudirman No. 71, Kelurahan Ujung Batu Rokan Hulu, Riau;	Rp417.000.984,07			
			29. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 2 Aurgading, Kecamatan Sarolangun;	Rp8.779.020,00			
			30. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 100 RT 06, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau, Sumatera Selatan;	Rp143.643.158,57			
			31. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Tri Tunggal RT 6 Kelurahan Megang Sakti 1 Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;	Rp11.015.596,00			
			32. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Raya Cibungbulang No. 14 RT 2/4 Desa Cibatok, Kecamatan Cibungbulang, Bogor Barat;	Rp176.713.388,69			
			33. Gedung Perkantoran yang beralamat di Superblok Mega Glodok Kemayoran, Jalan Angkasa Kav B-6 Blok B.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta;	Rp290.436.957,00			
			34. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan;	Rp70.650.834,00			
			35. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Kompleks Batununggal Indah IV No. 15, Kelurahan Batununggal Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung;	Rp230.267.556,00			
			36. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Kongsji Jaya No. 17, Desa Kongsji Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jatibarang;	Rp81.061.575,00			
			37. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 118 RT 01 RW 07, Desa/Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;	Rp77.272.639,00			
			38. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Syeh Maulana Akbar No. 18, Lingkar Manis RT 001 Purwaninangun, Kuningan;	Rp814.276.440,68			
			39. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Ciledug No. 249 RT 04/013, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat;	Rp26.757.361,00			
			40. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 5 Gose, Yogyakarta;	Rp4.882.492,00			
			41. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Kartini No. 21, Purwodadi, Grobogan;	Rp301.922.736,00			
			42. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 32, Pemalang, Jawa Tengah;	Rp430.231.591,00			
			43. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Achmad Yani 156 Giripurwo Wonogiri;	Rp36.212.973,00			
			44. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Ruko Metro Square No. F7 & F8, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;	Rp406.178.028,00			
			45. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 25A, Gresik;	Rp212.105.064,00			



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
			46. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 178 B RT 12/1, Kelurahan Ngronggo, Kediri;	Rp64.746.195,00			
			47. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Ruko Panglima Sudirman Trade Center C4, Jalan Hassanudin, Kenayan RT 02/03, Kenayan, Tulungagung, Jawa Timur;	Rp196.393.673,00			
			48. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 37-38 RT 34, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;	Rp84.044.869,00			
			49. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Pasar II RT 08, Barabai Kota, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;	Rp266.901.375,00			
7.	<i>Earthquake Policy</i> No. 34.071.2014.02147 Tanggal 2 Oktober 2014	9 Agustus 2014 - 9 Agustus 2015 (365 hari)	1. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Tengku Imuem Leung Bata No. 4/15, Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;	Rp45.286.657,85	Perseroan	Total Keseluruhan Premi Rp22.060.142,41	PT Asuransi Sinarmas
			2. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Gaharu No. 1 EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;	Rp78.129.666,18			
			3. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 4-6 Binjai;	Rp34.674.119,69			
			4. Gedung Perkantoran dan Ruko Sidempuan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 51, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara;	Rp39.525.652,21			
			5. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Andalas No. 35 B RT 02/RW II, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang;	Rp38.287.100,24			
			6. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Sudirman No. 3010 ABC RT 15 RW 06, Kelurahan 20 Ilir DIII, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;	Rp75.266.209,00			
			7. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Laksamala Bintang Komplek Bintang Mas Blok D No. 2-3, Sungai Panas Batam Center;	Rp59.013.056,43			
			8. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 11-13 RT 24, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan;	Rp276.305.660,07			
			9. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 19 RT 4/2, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;	Rp122.517.636,19			
			10. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Komplek Ruko BSD City Golden Boulevard Blok F3 dan F5, Serpong Tangerang;	Rp5.614.126.744,41			
			11. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Buana Ciateul Blok G1 Kalanganyar, Labuan, Pandeglang;	Rp46.677.226,90			
			12. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko Metro Plaza Blok C 12-15-16, Jalan MT Haryono No. 970, Semarang;	Rp213.431.313,00			

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
13.			Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 21A, Kelurahan Tegal Panggung-Danurejan, Kota Yogyakarta;	Rp1.533.584.675,37			
14.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 1 RT 01/01, Desa Bandasari, Kecamatan Dukun Turi, Tegal;	Rp149.049.661,00			
15.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16B No. 17-18, Surabaya;	Rp49.177.107,00			
16.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Ruko Gateway Blok F17-F18 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;	Rp1.739.086.647,65			
17.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan MT Haryono KM. 4,5 Komplek Ruko Tamansari Wira Blok A1 No. 03 RT 045 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;	Rp40.249.737,00			
18.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Komplek Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/12 Jalan S. Parman, Samarinda, Kalimantan Timur;	Rp63.102.401,00			
19.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Rukan Duta Wijaya No. 2-3, jalan Raya Puputan Renon, Denpasar;	Rp132.071.332,00			
20.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Pejanggih No. 27 B Cakranegrara, Mataram, Nusa Tenggara Barat;	Rp62.105.472,00			
21.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan A.P Pettrani No. 18F, Kelurahan Tamamayng, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;	Rp188.787.762,00			
22.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Bau Maseppe No. 398 A&B, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Pare-Pare, Sulawesi Selatan;	Rp188.856.441,00			
23.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Emmy Saelan No. 53F, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;	Rp95.687.340,00			
24.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Agus Salim Samping Sriwijaya Air, Kelurahan Limba UI, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara;	Rp72.637.323,00			
25.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 77B, Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;	Rp197.241.723,84			
26.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;	Rp81.673.567,00			



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
			27. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Lintas Timur / Jalan Maharaja Indra, Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, Riau;	Rp23.947.822,27			
			28. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Sudirman No. 71, Kelurahan Ujung Batu Rokan Hulu, Riau;	Rp417.000.984,07			
			29. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 2 Aurgading, Kecamatan Sarolangun;	Rp8.779.020,00			
			30. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 100 RT 06, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau, Sumatera Selatan;	Rp143.643.158,57			
			31. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Tri Tunggal RT 6 Kelurahan Megang Sakti 1 Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;	Rp11.015.596,00			
			32. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Raya Cibungbulang No. 14 RT 2/4 Desa Cibatok, Kecamatan Cibungbulang, Bogor Barat;	Rp176.713.388,69			
			33. Gedung Perkantoran yang beralamat di Superblok Mega Glodok Kemayoran, Jalan Angkasa Kav B-6 Blok B.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta;	Rp290.436.957,00			
			34. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan;	Rp70.650.834,00			
			35. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Kompleks Batununggal Indah IV No. 15, Kelurahan Batununggal Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung;	Rp230.267.556,00			
			36. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Kongsji Jaya No. 17, Desa Kongsji Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jatibarang;	Rp81.061.575,00			
			37. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 118 RT 01 RW 07, Desa/Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;	Rp77.272.639,00			
			38. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Syeh Maulana Akbar No. 18, Lingkar Manis RT 001 Purwaninangun, Kuningan;	Rp814.276.440,68			
			39. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Ciledug No. 249 RT 04/013, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat;	Rp26.757.361,00			
			40. Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 5 Gose, Yogyakarta;	Rp4.882.492,00			
			41. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Kartini No. 21, Purwodadi, Grobogan;	Rp301.922.736,00			

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
42.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 32, Pemalang, Jawa Tengah;	Rp430.231.591,00			
43.			Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Achmad Yani 156 Giripurwo Wonogiri;	Rp36.212.973,00			
44.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Ruko Metro Square No. F7 & F8, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;	Rp406.178.028,00			
45.			Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 25A, Gresik;	Rp212.105.064,00			
46.			Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 178 B RT 12/1, Kelurahan Ngronggo, Kediri;	Rp64.746.195,00			
47.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Ruko Panglima Sudirman Trade Center C4, Jalan Hassanudin, Kenayan RT 02/03, Kenayan, Tulungagung, Jawa Timur;	Rp196.393.673,00			
48.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 37-38 RT 34, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;	Rp84.044.869,00			
49.			Gedung Perkantoran dan Ruko yang beralamat di Jalan Pasar II RT 08, Barabai Kota, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;	Rp266.901.375,00			

4. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat No. 095/PKS-LS/WFM-ASM/IV/2014 tanggal 28 Februari 2014.	Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas ("Sinar Mas")	Objek Pertanggungan perjanjian ini adalah kendaraan Bermotor Roda Empat baru atau bekas pakai dengan ketentuan usia Kendaraan usia Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagai berikut : a. Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung dari tahun produksi/pembuatan pada saat pertanggungan dimulai untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat jenis Truck b. Usia maksimal 15 (lima belas) tahun yang dihitung dari tahun produksi/pembuatan pada saat pertanggungan dimulai untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat non truck	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak, dimana Pihak yang mengakhiri perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian Perjanjian ini memberikan hak kepada pihak lain nya untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian ini dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Kerjasama Jasa Penutupan Asuransi Kerugian No.001/ADD.PKS-LS/WOM-ASM/III/2014 tanggal 28 Februari 2014	Perseroan dengan Sinar Mas	Jenis pertanggung jawaban yang akan ditutup adalah kondisi Total Loss Only (TLO) dengan luas jaminan sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor (PSKBI). Pertanggung jawaban ini bisa diperluas dengan jaminan tambahan Huru-Hara (RSCC), Penggelapan atau Pencurian, Jaminan Kecelakaan diri (Personal Accident), Jaminan Bencana Alam, Suku Cadang dan Perlengkapan Tambahan, pertanggung jawaban di bawah harga, jika diminta oleh Perseroan.	Perjanjian berakhir pada: a. Pada tanggal berakhirnya pertanggung jawaban yang tercantung dalam SPPA dan sertifikat asuransi; b. Pada tanggal pembatalan pertanggung jawaban, baik pembatalan tersebut diminta atau pembatalan otomatis berdasarkan kondisi polis; c. Pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan kerugian total (Total Loss) terhadap Objek Pertanggung jawaban tersebut dengan tuntutan ganti ruginya telah dibayar dan Sinar Mas kepada Perseroan/Tertanggung
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 016/LGL-HC/2013 tanggal 15 Mei 2013, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 003/LGL-HC/2014 tanggal 2 Mei 2014	Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama	PT Multiusaha Sejahtera Bersama menyediakan tenaga kerja untuk Perseroan untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan Perseroan.	1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2015
4.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 11 Juni 2013 dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/14 tanggal 30 September 2014,	Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk ("Bank Panin")	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit : Bank Panin memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp361.111.111.096,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar seratus sebelas kita seratus sebelas ribu Sembilan puluh enam Rupiah)• Tujuan Kredit : Fasilitas PT 3 untuk modal kerja pembiayaan konsumen dan Fasilitas PRK untuk cadangan modal kerja• Bunga : Atas Fasilitas PT 3 sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Perjanjian PT 3.dan Atas Fasilitas PRK sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Fasilitas PRK, yang wajib dibayar dimuka.	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas PT 3, diberikan untuk jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 September 2016.• Fasilitas PRK, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 Juni 2015.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
5.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 73 tanggal 28 Mei 2014, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan Bank Panin	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kredit : Bank Panin memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). • Tujuan Kredit : Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk modal kerja pembiayaan konsumen • Bunga : 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun; atau BI <i>Rate</i> ditambah 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) per tahun, dimana BI <i>Rate</i> adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku pada saat penarikan pinjaman 	28 Mei 2014 sampai dengan 28 Agustus 2017
6.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 75 tanggal 28 Mei 2014, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan Bank Panin	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kredit : Bank Panin memberikan Fasilitas Kredit bersifat <i>revolving</i> dan <i>uncommitted</i> kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) • Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan. • Bunga : Tingkat suku bunga JIBOR 1 (satu) bulan yang berlaku 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penarikan, Tingkat suku bunga LPS yang berlaku pada tanggal penarikan ditambah 2,50% (dua koma lima puluh persen per tahun dan Untuk pinjaman berjangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Suku Bunga Acuan ditambah 3% (tiga persen per tahun). 	28 Mei 2014 sampai dengan 28 Mei 2015
7.	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PFP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009 sebagaimana diubah dengan Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 390 A/PFFA-DBSI/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan surat dari PT Bank DBS Indonesia No. Ref: 303/IV/DBSI IBG-JKT/2014 tanggal 10 April 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 355/PFA-DBSI/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014	Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia (" Bank DBS ")	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kredit : Bank DBS memberikan kepada Perseroan fasilitas perbankan dalam bentuk <i>uncommitted, revolving credit facility</i> dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) ("Pokok Fasilitas") dengan jangka waktu penarikan untuk setiap penarikan maksimum 9 (sembilan) bulan. • Bunga : Bunga dengan tingkat bunga sebesar <i>Cost of Fund</i> ("COF") dari Bank DBS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, biaya Fasilitas sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari jumlah pokok Fasilitas Perbankan dan wajib dibayarkan pada saat Fasilitas Perbankan diaktifkan dan Bunga pelanggaran sebesar 3% (tiga persen) per tahun. 	Berakhir pada tanggal 27 Maret 2015 dan dapat diperpanjang oleh Bank DBS secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan).



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
8.	Akta Akad Pembiayaan Syariah (Mudharabah) No. 24 tanggal 14 Oktober 2011, dibuat dihadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 tanggal 27 Juni 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Atas Pembiayaan Musyarakah No. 243/PRBH-BCAS/VII/14 tanggal 25 Juli 2014, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")	Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Pembiayaan : BCA Syariah menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan sejumlah limit Pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang bersifat <i>Revolving</i>.• Tujuan Fasilitas : Tujuan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk pembiayaan modal kerja Pembiayaan Mudharabah untuk pembelian kendaraan motor baru dan bekas.• Bagi Hasil : Perseroan wajib melaksanakan bagi hasil dengan BCA Syariah dan Nisbah yang akan ditentukan pada saat pencairan.	Berakhir pada tanggal 27 Juni 2016
9.	Akta Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010 dibuat dihadapan Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No. 063/Add-KCK/20143 tanggal 7 Maret 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014 dibuat dihadapan Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank Central Asia, Tbk	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit :<ul style="list-style-type: none">a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);b. Fasilitas <i>Installment Loan 2</i>, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);c. Fasilitas <i>Installment Loan 3</i>, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).• Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja• Bunga :<ul style="list-style-type: none">a. 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);b. 10,5% (sepuluh koma lima persen) pertahun <i>fixed</i> selama 3 (tiga) tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas <i>Installment Loan 2</i>.	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), berakhir pada tanggal 20 Oktober 2015;• Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> telah berakhir;• Fasilitas <i>Installment Loan 3</i>, berakhir 6 (enam) bulan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Januari 2015

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
10.	<i>Money Market Line Facility Agreement</i> /Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang No. 505/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013 dan dilegalisasi oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 dengan No. Legalisasi 553/L/2013, sebagaimana diubah dengan <i>Amendment To Money Market Line Facility Agreement</i> /Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (<i>Money Market Lines</i>) No. 670/FA/ANZ/AMN-II/IX/2014 tanggal 18 September 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan <i>Second Amendment To Working Capital Agreement</i> /Perubahan Kedua Atas Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 700/FA/ANZ/AMN-II/IX/2014 tanggal 18 September 2014	Perseroan dengan PT Bank ANZ Indonesia (“ANZ”)	ANZ memberikan Fasilitas Kredit tanpa komitmen kepada Perseroan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)	Fasilitas akan ditinjau kembali pada tanggal 31 Agustus 2015
11.	Akta Perjanjian Kredit dan <i>Pengakuan</i> Hutang No. 34 tanggal 9 September 2014, dibuat dihadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari S.H., Mkn, Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank Hana (“Bank Hana”)	<ul style="list-style-type: none"> · Fasilitas Kredit : Bank Hana memberikan kepada Perseroan pinjaman untuk jumlah pokok seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) berupa pinjaman working capital installment III yang akan digunakan untuk modal kerja, yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap dengan pemberitahuan kepada Bank Hana minimal 2 (dua) hari kerja sebelumnya. · Tujuan Fasilitas : Untuk modal kerja Perseroan · Bunga : Bunga sebesar 12.50% (dua belas koma lima puluh persen) <i>per annual fixed</i> selama tiga tahun. 	Perjanjian Kredit ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
12.	Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 12 Maret 2014, dibuat dihadapan Sri Rahayaningsih, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> · Fasilitas Kredit : Bank UOB memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa fasilitas <i>Revolving Credit Facility</i> (“Fasilitas RCF”) bersifat <i>uncommitted</i> hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah). · Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit diberikan untuk tujuan pembiayaan modal kerja Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan atau ketertiban umum. · Bunga : Bunga sebesar 12.50% (dua belas koma lima puluh persen) <i>per annual fixed</i> selama tiga tahun. 	Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan 12 Maret 2015



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
13.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 103 tanggal 25 Agustus 2014, dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank Natiobnalnobu, Tbk ("Bank Nobu")	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit : Bank memberikan fasilitas kredit Pinjaman Tetap 1 ("PT 1") <i>Renewable subject to annual review</i> kepada Perseroan hingga jumlah pokok sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).• Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank Nobu kepada Perseroan wajib digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor beroda dua berupa motor dengan kondisi baru ataupun bekas, dengan ketentuan uang muka pembiayaan minimal sesuai ketentuan pemerintah.• Bunga : Perseroan menyetujui untuk membayar bunga kepada Bank Nobu sebesar 11,55% (sebelas koma lima puluh lima persen) pertahun untuk jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan.	Berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan
14.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 105 tanggal 25 Agustus 2014, dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dan Bank Nobu	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit : Bank memberikan fasilitas kredit Pinjaman Tetap 1 ("PT 1") <i>Renewable subject to annual review</i> kepada Perseroan hingga jumlah pokok sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).• Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank Nobu kepada Perseroan wajib digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor beroda dua berupa motor dengan kondisi baru ataupun bekas, dengan ketentuan uang muka pembiayaan minimal sesuai ketentuan pemerintah.• Bunga : Perseroan menyetujui untuk membayar bunga kepada Bank Nobu sebesar 11,55% (sebelas koma lima puluh lima persen) pertahun untuk jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan, yang berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman dan harus dibayar pada setiap tanggal 1 (satu) dari bulan yang berkenaan.	Berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan
15.	<i>Facility Letter</i> No Ref: JKT/TTD/4263 tanggal 30 September 2014	Perseroan dengan Bank Standard Chartered Cabang Singapura ("Bank Standard Chartered")	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit : Fasilitas <i>Committed Senior Secured Term Loan</i> senilai USD20,000,000.00• Tujuan Fasilitas : Untuk membiayai kembali pinjaman berjangka, untuk membiayai kebutuhan pembiayaan konsumen yang sedang berlangsung dan biaya transaksional dalam kaitannya dengan fasilitas yang diusulkan.• Bunga : USD LIBOR ditambah 325 bps pertahun.	Maksimum 3 (tiga) tahun dari tanggal Surat Fasilitas.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
16.	Facility Letter No Ref: JKT/TTD/4264 tanggal 30 September 2014	Perseroan dengan Bank Standard Chartered	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit : Fasilitas Senior Secured Revolving Credit senilai USD 10,000,000.00 Tujuan Fasilitas : Untuk membiayai kebutuhan pembiayaan konsumen yang sedang berlangsung. Bunga : USD LIBOR ditambah 250 bps pertahun. 	Maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal Surat Fasilitas.

5. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara hukum yang sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
1.	Perkara perdata No. 53/Pdt.G/2011/PN.NGJK di Pengadilan Negeri Nganjuk antara Hendro Tamadjaja alias Pak Ho sebagai Penggugat melawan Perseroan cq Perseroan cabang Nganjuk sebagai Tergugat	Penggugat menggugat Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan laporan Perseroan kepada Polres Nganjuk mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> Sita Jaminan terhadap Kantor Perseroan di Jalan Ahmad Yani No. 364 Ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.992.000.000,00 	Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
2.	Perkara perdata No. 11/Pdt.G/2012/PN.Tuban di Pengadilan Negeri Tuban antara Yuliedi Isnawanto sebagai Penggugat melawan Perseroan cq Perseroan cabang Tuban sebagai Tergugat	P e r s e r o a n m e n y a m p a i k a n g u g a t a n r e k o n p e n s i b a h w a P e n g g u g a t/ T e r g u g a t R e k o n p e n s i t e l a h w a n p r e s t a s i t e r h a d a p p e r j a n j i a n N o. 8 4 0 2 0 0 0 3 5 1 t a n g g a l 4 O k t o b e r 2 0 0 4	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan perbuatan Perseroan mengambil paksa terhadap Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1241.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 Ganti kerugian sebesar Rp100.000.000,00 	Dalam Konkonsensi - menyatakan perbuatan Perseroan yang mengambil paksa obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum - Menghukum Perseroan membayar ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 Dalam Rekonpensi - menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian No. 8402000351 tanggal 4 Oktober 2004 - menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar sisa kewajiban beupa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp11.061.900,00 Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.



No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
3.	Perkara hubungan industrial No. 5/PHI/2014/PN.Plg di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang antara Guguan Irmanto Sirait sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan industrial sehubungan dengan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Tergugat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan perbuatan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat batal demi hukum - M e m e r i n t a h k a n Tergugat untuk m e m p e k e r j a k a n Penggugat dengan membatalkan surat PHK - M e m e r i n t a h k a n Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya sebagai pekerja. - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 per hari sejak perkara dinyatakan in kracht sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat. 	Proses Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
4.	Perkara hubungan industrial No. 44/G/2013/PHI.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSB-Solidaritas) sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK")	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembalikan hak-hak tergugat sebesar Rp218.412.341,00 	Proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
5.	Perkara hubungan industrial No. 32/G/2014/PHI.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSB-Solidaritas) sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK")	<ol style="list-style-type: none"> 1. M e n g a b u l k a n gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat. 3. M e n y a t a k a n tindakan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2013. 4. M e n g h u k u m Tergugat membayar p e s a n g o n Penggugat dan upah selama proses perselisihan dengan total Rp 114.504.900, M e m b e b a n k a n ongkos perkara kepada Tergugat. 	Proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
6.	Perkara Pajak No. 16.050946.2007 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Jan - Des 2007	Nilai yang disengketakan Rp27.317.671.875,00	Proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung
7.	Perkara Pajak No. 16.069737.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Jan 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.827.556.697,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
8.	Perkara Pajak No. 16.069738.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Maret 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.033.927.962,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
9.	Perkara Pajak No. 16.069739.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode April 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.264.527.604,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
10.	Perkara Pajak No. 16.069740.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Mei 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.390.589.804,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
11.	Perkara Pajak No. 16.069741.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Juni 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.597.172.418,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
12.	Perkara Pajak No. 16.069742.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Juli 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.649.446.825,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
13.	Perkara Pajak No. 16.069743.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Agustus 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.718.386.290,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
14.	Perkara Pajak No. 16.069744.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode September 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.736.519.478,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
15.	Perkara Pajak No. 16.069745.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Oktober 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.426.076.511,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
16.	Perkara Pajak No. 16.069746.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode November 2008	Nilai yang disengketakan Rp 1.805.095.505,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
17.	Perkara Pajak No. 16.069747.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Desember 2008	Nilai yang disengketakan Rp 1.475.696.680,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
18.	Perkara Pajak No. 16.069798.2008 antara Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Februari 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.269.768.765,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) pembiayaan konsumen dan (iv) kartu kredit.

Sejak awal berdirinya, Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya dalam pembiayaan sepeda motor merek Honda. Dalam perkembangannya, mulai tahun 2001 Perseroan melihat adanya peluang usaha pembiayaan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Untuk meningkatkan portofolio Perseroan serta memenuhi permintaan pasar, maka sejak April 2004, Perseroan mulai memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk semua merek selain Honda.

Terdapat perubahan jaringan kerja Perseroan, yaitu penutupan 5 (lima) Kantor Perwakilan, yaitu Kantor Perwakilan Cikande, Kantor Perwakilan Ciparay, Kantor Perwakilan Lempuyangan, Kantor Perwakilan Sumbawa Besar dan Kantor Perwakilan Bangko serta pembukaan 1 (satu) Kantor Perwakilan, yaitu Kantor Perwakilan Cawas. Dengan adanya perubahan tersebut, sehingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah berkembang dan memiliki jaringan kerja sebanyak 189 kantor yang terdiri dari 106 kantor cabang dan 83 kantor perwakilan yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berikut dibawah ini informasi tambahan dan perubahan untuk Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perseroan yang terletak seluruhnya di wilayah Republik Indonesia:

No.	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
1.	Jakarta	Cabang Kemayoran: Superblok Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav B-6 Blok C.27 & C.28, 29 Kota Baru Bandar Kemayoran. Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4236 tanggal 20 Agustus 2014, dibuat dihadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Herdah Winata dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4237 tanggal 20 Agustus 2014, dibuat dihadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Herman Hasan selaku kuasa dari Herlena Winata dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
2.	Bekasi	Cabang Bekasi: Jalan Jend. Sudirman No. 99 A RT 02/07 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat 17135.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.903 tanggal 18 Maret 2014 dibuat dihadapan Lila Dewi Puspita,S.H., Notaris di Bekasi, oleh dan antara Sumitro dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2017.
3.	Tangerang & Serang	Cabang Ciputat: Gedung Wahana Artha Lantai 2 & 3 Jalan Ir. Hj. Juanda No. 43 RT 01 RW03 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang 15412.	Berdasarkan Surat Perseroan No. 357/FPT/O/PRS/IX/2014 tanggal 5 September 2014, Kantor Perseroan Cabang Ciputat tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa dengan pemilik gedung yaitu PT Wahana Artha Ritelindo. Adapun pembayaran sewa gedung dilakukan setiap akhir bulan penggunaan gedung. Sesuai dengan Kwitansi No. KW/CPT0004319.

No.	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
4.	Jawa Barat	Cabang Karawang: Jalan Surotokunto No. 53 RT 01 RW 07, Rawa Gabus, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Karawang 41313, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 14 November 2011, dibuat dihadapan Susi Mirzawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kawarang, oleh dan antara Muljadi dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2014.*) Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2014, Perseroan sedang mengurus perpanjangan dan/atau pembaharuan dokumen Akta Perjanjian Sewa Menyewa Cabang Karawang.
5.		Cabang Majalengka: Jalan K.H. Abdul Halim RT 05 RW 08 No.103, Kelurahan Majalengka Kulon Blok Balaguay, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 17 Juli 2014 dibuat dihadapan Tina Siti Nadlrah Zen Aris, S.H., Notaris di Kabupaten Majalengka, oleh dan antara Cepy Syaeful Kholiq dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.
6.	Jawa Tengah Utara	Cabang Pemalang: Jalan Urip Sumoharjo RT 004/RW 01 No. 32 Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah 53210.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 9 September 2014, dibuat dihadapan Chaerul Achwan, S.H., Notaris di Pemalang, oleh dan antara Ani Mardiana dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
7.	Jawa Timur	Cabang Nganjuk: Jalan Gatot Subroto No. 89 RT 01/05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 23 April 2014, dibuat dihadapan Agung Raharjo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Nganjuk, oleh dan antara Samsul Arifin dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak serah terima bangunan.
8.		Cabang Tuban: Jalan Basuki Rahmat No. 240, RT. 002 RW. 06, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur 62316.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 22 Agustus 2014, dibuat dihadapan Nanik Purwaningsih, S.H., Notaris di Tuban, oleh dan antara H. Tarsilan dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2019.
9.		Cabang Gresik: Jalan Panglima Sudirman 25 A, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 55 tanggal 22 Juli 2014 dibuat dihadapan Anis Mohamad, S.H., M.H., Notaris di Gresik oleh dan antara Ali Shahab dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019.
10.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Kisaran: Jalan HOS Cokroaminoto No. 181 & 181 A, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 22 Agustus 2014 dibuat dihadapan Budianto Kwek, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan, oleh dan antara Budiono Halim dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017.
11.		Cabang Duri: Jalan Hang Tuah, Kelurahan Babussalam Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 13 Mei 2014 dibuat dihadapan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bengkalis, oleh dan antara Han Bun dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.
12.		Cabang Batam: Jalan Laksamana Bintang Komplek Bintang Mas Blok D No. 2-3, Sungai Panas Batam Center, Kelurahan Bukit Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 tanggal 7 Juli 2014, dibuat dihadapan Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam oleh dan antara Pudjiyanto Alisantoso dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017.
13.		Cabang Binjai: Jalan Soekarno Hatta No. 4-6, LK IV, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 256 tanggal 28 Agustus 2012, dibuat dihadapan Zonarita, S.H., Notaris di Binjai oleh dan antara Dinya Kumplit dan Perseroan 3 (tiga) tahun,terhitung sejak serah terima bangunan. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 257 tanggal 28 Agustus 2012, dibuat dihadapan Zonarita, S.H., Notaris di Binjai oleh dan antara Ali Susanto dan Perseroan 3 (tiga) tahun,terhitung sejak serah terima bangunan.



No.	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
14.		Cabang Pekanbaru: Jalan Tuanku Tambusai No. 790 A-B-C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28124.	Akta Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 22 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Pritta Melanie, S.H., Notaris di Pekanbaru, oleh dan antara Hui Lui dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015.
15.		Cabang Padang: Jalan Andalas No. 35 B RT 02 RW 11, Kelurahan Anduring, Kecamatan Sukanji, Padang, 25151.	Akta Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 26 November 2012 dibuat dihadapan Satria Darma, S.H, Notaris di Padang, oleh dan antara Afifah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015.
16.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Lubuk Linggau: Jalan Yos Sudarso No.100 RT 6, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau, Timur I, Kotamadya Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31626.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 22 Mei 2014 dibuat dihadapan Akmaludin, S.H., Notaris di Kota Lubuk Linggau, oleh dan antara H. Indraputra Jaya dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.
17.		Cabang Muara Bungo: Jalan Sudirman / Jalan Lintas Sumatera Km. 1 RT 17 Kelurahan Batang Bungo, Jambi 37212.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 14 Oktober 2014 dibuat Yelda Zuriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bungo, oleh dan antara Fennycia dan Perseroan Berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2015.
18.		Cabang Sarolangun: Jalan Lintas Sumatera Km. 2 RT 01, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37481.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 17 September 2014, dibuat dihadapan Drajad Handoko, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sarolangun, oleh dan antara Adnan S. dan Perseroan. 1 (satu) tahun, sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2015.
19.	Region 8	Cabang Tugu Mulyo: Dusun II Tugumulyo, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lampuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 7 Agustus 2014, dibuat dihadapan Muhammad Dimiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh dan antara Triyanto dengan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017.
20.	Kalimantan	Cabang Banjarmasin: Jalan Gatot Soebroto RT 35 No. 4 & E5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70235.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 31 Oktober 2014, dibuat dihadapan Caroline Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Banjarmasin oleh dan antara Willy Raja Tanoto bertindak atas nama Chendra Tanoto Juwono dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017.
21.	Region 1	Kantor Perwakilan Parung Panjang: Jalan Raya Sudamanik, Ruko Permata Blok A No. 5, Desa/ Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 8 tanggal 9 Juni 2014, dibuat dihadapan Susana Tatang, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, oleh dan antara Mimi Lugito selaku kuasa dari Adi Fadim dengan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.
22.	Region 2	Kantor Perwakilan Cikampek: Jalan Ahmad Yani No. 8, Dusun Wirakarya RT 01/06 Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 14 Mei 2014, dibuat dihadapan Sumaryono, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, oleh dan antara Melia Christine dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
23.	Region 3	Perwakilan Banjar: Blok Cimenyan 1, kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Ciamis, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 100 tanggal 16 Juli 2014 dibuat dihadapan Hj. Hani Mulyani, S.H., Sp.1, Notaris di Kota Tasikmalaya, oleh dan antara lin Baharudin dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018.

No.	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
24.	Region 5	Perwakilan Ungaran: Jalan Muh. Yamin No. 41 A, RT 02/01, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 24 November 2009 dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih Hardjomulyo, S.H., Notaris di Semarang, oleh dan antara Indah Handayani dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2014.
25.		Perwakilan Wonosari: Jalan Baron No.166 Tegal Sari, Kelurahan Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta, 55812.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 21 Juli 2014 dibuat dihadapan Kristiana Sri Murdaningsih, S.H., Notaris di Gunungkidul, Yogyakarta, oleh dan antara Hartono dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
26.		Perwakilan Cawas : Jalan Raya Masaran Cawas, Krajejan RT 001/RW 001, Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 89 tanggal 11 September 2014, dibuat dihadapan Septi Hariyanti, S.H., M. Kn, Notaris di Klaten, oleh dan antara Sri Suryani dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak serah terima bangunan.
27.	Region 6	Kantor Perwakilan Kapos Selong: Desa Dasan Lekong, Kecamatan Suka Mulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko No. 37 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Ali Masadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lombok Timur, oleh dan antara Abdul Wahed Hayaza dengan Perseroan. 2 (dua) tahun sejak serah terima bangunan.
28.	Region 7	Perwakilan Siak: Jalan Sultan Syarif Hasyim RT 04/02, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 13 Oktober 2011 dibuat dihadapan Ronald Rizal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Siak, oleh dan antara Alta dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016.
29.		Perwakilan Lipat Kain: Jalan H.R Soebrantas. S RT 01/ RW 01, Desa Lipat Kain Utara, Kabupaten Kampar, Riau 28371.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 4 November 2014, dibuat dihadapan Pritta Melanie, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, oleh dan antara Masril dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
30.		Perwakilan Kota Pinang: Jalan Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21464.	Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 08 tanggal 23 Januari 2013 dibuat dihadapan Sulfiati, S.H., Sp. N, oleh dan antara Baharuddin Harahap dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2014. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2014, Perseroan sedang mengurus perpanjangan dan/atau pembaharuan dokumen Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perwakilan Kota Pinang.
31.		Perwakilan Air Molek: Jalan Jenderal Sudirman No. 19 RT 02/01, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29352.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 14 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Eka Eliyan Yose, S.H., M.Kn., Notaris di Indragiri Hulu, oleh dan antara Effendi dengan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal serah terima bangunan.
32.	Region 8	Perwakilan Sekayu: Jalan Kol. Wahid Udin No.111, Kelurahan Sekayu I, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 35 tanggal 26 Juli 2012 dibuat dihadapan Emiatun Shaleha, S.H., Notaris di Kabupaten Banyuasin, oleh dan antara Leo Agustin Kurniawan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015.
33.	Region 9	Kantor Perwakilan Pangkep: Ruko Abadi, Jalan Kemakmuran, Poros Makassar, Pare, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 5 September 2014, dibuat dihadapan Rahmaniah Azis, S.H., Notaris di Pangkajene, oleh dan antara Fince Ririhatuela dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak serah terima bangunan.




No.	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
34.		Perwakilan Sidomulyo: Jalan Rajawali Poros Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Doliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.	Kantor Perseroan Cabang Sidomulyo tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa dengan pemilik gedung. Adapun pembayaran sewa gedung dilakukan setiap akhir bulan penggunaan gedung. Sesuai dengan Formulir Permintaan Transfer No. 026/OPR/GTLO/1/14 tanggal 28 Januari 2014, Perseroan telah melakukan pembayaran sewa gedung untuk periode sewa Agustus 2014. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2014, Perseroan sedang mengurus perpanjangan dan/atau pembaharuan dokumen pembayaran sewa gedung Perwakilan Sidomulyo hingga periode sewa November 2014.

2. Kegiatan Usaha


Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan hanya memberikan pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda, yang mempunyai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini, sampai dengan 30 September 2014, sepeda motor merek Honda telah menguasai pangsa pasar secara nasional sekitar 62,75%, di atas merek-merek sepeda motor lainnya, yang menjadikan sepeda motor merek Honda sebagai market leader untuk pasar sepeda motor di Indonesia. Per bulan September 2014, pembiayaan sepeda motor Perseroan didominasi oleh penjualan sepeda motor merek Honda dengan proporsi sebesar 43,54%.

Pangsa Pasar Penjualan Sepeda Motor Nasional
Per 30 September 2014



Sumber: Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, Januari 2014

Pembiayaan Sepeda Motor Perseroan berdasarkan Merek
Per 30 September 2014



Sumber: Perseroan

Setelah melihat adanya peluang usaha yang cukup baik pada pembiayaan sepeda motor bekas, sejak tahun 2001 portofolio Perseroan juga dialokasikan kepada pembiayaan sepeda motor bekas produksi Jepang. Pembiayaan sepeda motor bekas mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pembiayaan motor bekas dibandingkan dengan pembiayaan motor baru:

	Sept 2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Motor Baru	3.605.661	72,66	4.554.054	81,03	5.095.869	85,33	6.475.566	91,60	6.146.168	83,90	3.156.919	74,98
Motor Bekas	893.084	27,34	1.066.091	18,97	875.867	14,67	593.632	8,40	1.179.607	16,10	1.053.498	25,02
Jumlah Pembiayaan												
– Neto	4.498.745	100,00	5.620.145	100,00	5.971.736	100,00	7.069.198	100,00	7.325.775	100,00	4.210.417	100,00
Pertumbuhan												
Pembiayaan –												
Neto	-19,95%		-5,89%		-15,52%		-3,50%		73,99%		-16,72%	

Perseroan berfokus pada upaya efisiensi dan optimalisasi di sepanjang tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadi organisasi yang siap secara keseluruhan untuk tampil lebih baik lagi setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2012.

Kinerja Perseroan dari September 2013 sampai dengan September 2014 dalam hal keseluruhan pembiayaan yang disalurkan meningkat cukup signifikan. Jumlah unit sepeda motor bekas yang dibiayai tumbuh sebesar 12,70% dan mewakili 27,34% dari seluruh unit sepeda motor yang dibiayai dari 106.287 unit menjadi 119.786 unit. Sedangkan jumlah unit sepeda motor baru yang dibiayai meningkat sebesar 11,36% dibandingkan September 2013 dari 285.834 unit menjadi 318.302 unit. Khusus untuk pembiayaan untuk sepeda motor baru, angka menunjukkan kinerja positif apabila dibandingkan dengan jumlah unit yang dibiayai di tahun 2013 yang hanya mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,08% dibanding dengan tahun 2012. Sedikitnya peningkatan tersebut dikarenakan performa segmen motor baru di tahun 2012 sangat terpengaruh dengan kondisi dan regulasi yang mulai berlaku terkait dengan uang muka.

Secara keseluruhan, jumlah unit sepeda motor yang dibiayai oleh Perseroan di September 2014 menurun sebesar 18,29% dibandingkan ditahun 2013 dengan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan di ceruk pasar baru di pasar sepeda motor bekas.

(dalam unit)

	Sept 2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009
Motor Baru	318.302	72,66	393.646	0,08%	393.344	-21,54%	501.315	3,29%	485.960	84,41%	263.153
Motor Bekas	119.786	27,34	142.495	31,53%	108.336	48,93%	72.744	-47,05%	136.307	7,93%	126.433
Total	438.088	-18,29	536.141	6,87%	501.680	-12,61%	574.059	-7,71%	622.267	59,89%	389.586

Adapun posisi saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 tercermin pada tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Piutang Pembiayaan Konsumen						
<i>Non Channeling</i>	6.129.592	5.079.036	4.639.852	5.344.325	5.285.536	3.751.231
<i>Channeling</i>	4.422.919	5.299.936	6.079.878	6.523.143	5.829.368	4.674.483
Total Piutang Pembiayaan Konsumen	10.552.511	10.378.972	10.719.730	11.867.468	11.114.904	8.425.714
Total Piutang Pembiayaan Konsumen-Neto	4.335.183	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620	2.089.523
Pertumbuhan Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	28,30%	20,50%	-14,01%	3,11%	51,36%	-28,6%

Pembiayaan Sepeda Motor

Dengan masih rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli secara tunai, memberikan peluang pasar yang besar bagi penjualan sepeda motor dengan model pembiayaan melalui kredit. Melihat hal tersebut, Perseroan terus mengembangkan kegiatan pembiayaan sepeda motor untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan penjualan kredit. Pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang meningkat dengan pesat dapat terlihat pada pertumbuhan pembiayaan setiap tahunnya dengan portofolio pembiayaan kredit didominasi oleh pembiayaan sepeda motor baru sebesar 72,66% dari total pembiayaan sepeda motor sedangkan pembiayaan sepeda motor bekas saat ini telah mencapai 27,34% dari total kredit yang disalurkan sampai September 2014. Sampai dengan 30 September 2014, Perseroan telah membiayai 438,088 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 4,499 juta.



Perkembangan pembiayaan sepeda motor pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 tercermin pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Nilai Pembiayaan (miliar Rp)	4.499	5.620	5.972	7.069	7.326	4.210
Jumlah Kontrak (Unit)	438.088	536.141	501.680	574.059	622.267	389.586

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dengan basis syariah telah dikembangkan Perseroan sejak tahun 2010. Bisnis model ini bertujuan untuk mengakomodasi permintaan pasar yang tidak bisa diserap melalui pembiayaan konvensional.

Bisnis model ini dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- *Universal;*
- *Certainty;*
- *No Mixing;*
- *Openness;*
- *Fairness;* dan
- *Transparency.*

Akad perjanjian yang dipergunakan oleh WOM Syariah adalah Akad *Murabahah* yaitu akad jual beli antara konsumen dengan Lembaga Keuangan Syariah, dimana Lembaga Keuangan Syariah akan membeli barang kebutuhan konsumen untuk kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara konsumen dengan Lembaga Keuangan Syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran konsumen bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Saat ini, hampir di seluruh jaringan Perseroan sudah dapat melayani pembiayaan syariah.

(dalam unit)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Syariah	90	88.213	193.783	-	-	-
Konvensional	437.998	447.928	307.897	574.059	622.267	-
Total	438.088	536.141	501.680	574.059	622.267	-

Kedepan, pembiayaan motor syariah akan terus dikembangkan seiring dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap jenis pembiayaan ini.

3. Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terkonsentrasi pada ritel atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan mengembangkan jaringan kerja dengan membuka kantor cabang. Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah kantor cabangnya dari tahun ke tahun setelah melalui survey yang cukup mendalam sebelum membuka dan menempatkan kantor cabangnya. Sampai saat ini, Perseroan telah memiliki 106 kantor cabang dan 83 kantor perwakilan. Sebagian besar kantor cabang dan kantor perwakilan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat khususnya pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang diperkirakan telah mencakup sebagian besar wilayah utama pemasaran sepeda motor.

Pertumbuhan jaringan kerja Perseroan tentu memberikan dampak positif pada peningkatan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan. Adapun perkembangan jaringan kerja Perseroan seiring dengan pertumbuhan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan dari tahun 2009 sampai dengan akhir periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Kantor Cabang	106	106	110	110	69	57
Kantor Perwakilan	83	91	95	82	141	84
Jumlah Jaringan Usaha	189	197	205	192	210	141

Pembagian jaringan kerja secara geografis yang dimiliki Perseroan sampai hingga 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

No	Region	30 September	31 Desember
		2014	2013
1	Region 1 – Jakarta Tangerang Serang (Jatase)		15
2	Region 2 – Bogor Bekasi (Bobek)		10
3	Region 3 – Jawa Barat (Jabar)		18
4	Region 5 – Jawa Tengah (Jateng)		43
5	Region 6 – Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatim BNT)		35
6	Region 7 – Sumatra Bagian Utara (Sumbagut)		28
7	Region 8 – Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel)		25
8	Region 9 – Kalimantan Sulawesi (Kalsul)		15
Total			189

Selama periode 31 Desember 2009 hingga 31 Desember 2012, perkembangan kantor cabang dan kantor perwakilan Perseroan berdasarkan jaringan kerja secara geografis adalah sebagai berikut:

Perkembangan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

No	Region	31 Desember			
		2012	2011	2010	2009
1	Jakarta	6	9	8	4
2	Tangerang & Serang	11	13	13	7
3	Bogor & Bekasi	11	15	13	8
4	Jawa Barat	18	19	20	18
5	Jawa Tengah	44	46	45	30
6	Jawa Timur	28	29	28	22
7	Sumatra Bagian Utara	33	17	33	20
8	Sumatra Bagian Selatan	27	13	23	16
9	Bali & Nusa Tenggara	10	15	14	7
10	Kalimantan & Sulawesi	17	16	13	9
Total		205	192	210	141

Perseroan di dalam meningkatkan jumlah kantor cabangnya, selalu memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat setempat dan jumlah dealer yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan karakter-karakter khusus dari masyarakat setempat, seperti disiplin dan ketepatan waktu dari masyarakat setempat dalam pembayaran kredit dan seberapa besar minat dari masyarakat setempat untuk membeli sepeda motor secara kredit.



Perseroan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan efektifitas jaringan usahanya dengan telah dibentuknya Divisi Distribusi Jaringan. Salah satu tugas utama Divisi Distribusi Jaringan adalah melakukan pengkajian, analisa dan survei atas lokasi-lokasi jaringan usaha, baik jaringan usaha yang baru akan ditentukan maupun yang saat ini sudah beroperasi, dimana untuk selanjutnya dapat mengembangkan jaringan usaha Perseroan agar lebih luas dan produktif.

Sementara itu, pada setiap hari kerja, sudah menjadi suatu budaya bagi setiap cabang, kantor perwakilan maupun Titik Pelayanan di masing-masing bagian untuk selalu mengadakan pertemuan singkat setiap pagi yang dipimpin oleh atasan dari masing-masing bagian. Pertemuan ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan sehari-hari dan dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dan/atau dialami oleh masing-masing karyawan dari setiap bagian pada hari sebelumnya, serta berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah-masalah atau hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk selalu mempertahankan layanan terbaik Perseroan kepada konsumennya, serta memperlancar kegiatan operasional yang pada akhirnya akan terus meningkatkan efisiensi dan produktifitas Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 (diaudit) dan 30 September 2013 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini; serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 Revisi (2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang dilakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Yasir), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan tersedia untuk dijual	287	-	-	-	-	-
Saldo laba :						
Dicadangkan	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Belum Dicadangkan	232.299	192.224	126.869	120.241	143.847	21.974
Total Ekuitas	551.999	510.637	444.282	436.654	459.260	336.387

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 25 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	Persentase
1 PT Bahana Securities	Rp25.000.000.000,-	Rp31.000.000.000,-	Rp56.000.000.000,-	7,00%
2 PT HSBC Securities Indonesia	Rp45.000.000.000,-	Rp217.000.000.000,-	Rp262.000.000.000,-	32,75%
3 PT Indo Premier Securities	Rp210.000.000.000,-	Rp217.000.000.000,-	Rp427.000.000.000,-	53,38%
4 PT Maybank Kim Eng Securities	Rp20.000.000.000,-	Rp35.000.000.000,-	Rp55.000.000.000,-	6,88%
Jumlah	Rp300.000.000.000,-	Rp500.000.000.000,-	Rp800.000.000.000,-	100,00%

PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Maybank Kim Eng Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad.



XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office**
Office 8, Lantai 15 Unit H
Jl. Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190
Telp : (021) 2933 2858
Faks : (021) 2933 2857
Nomor STTD : 540/PM/STTD-KH/2004
Tanggal STTD : 24 Agustus 2004
Surat Perintah Kerja : 001/Legal-WOM/III/2014 tanggal 12 Februari 2014
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Nama & Nomor Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
: (“HKHPM”) No. 200427

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Nomor STTD : 17/STTD-WA/PM/1999
Tanggal STTD : 27 Oktober 1999
Surat Perintah Kerja : 002/Legal-WOM/II/2014 tanggal 12 Februari 2014
Pedoman Kerja : SOP Wali Amanat PT Bank Mandiri Tbk

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref . No. 8385/MMIK/XI/2014

Jakarta, 18 November 2014

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK

Mega Kemayoran Office Tower B, Lantai 2, 3, 5, 7, dan 11
Jalan Angkasa Kav B-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Sebagai Penjamin Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014:

PT BAHANA SECURITIES

Graha Niaga, Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES (Terafiliasi)

Plaza Bapindo Citibank Tower, Lt. 17
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

PT HSBC SECURITIES INDONESIA

Gedung World Trade Center, 4th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia

PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jalan Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor pusat di Mega Kemayoran Office Tower B Lantai 2, 3, 5, 7, dan 11, Jl. Angkasa Kav B-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Penunjukan No. 001/Legal-WOM/III/2014 tertanggal 12 Februari 2014, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance**" dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Obligasi Seri A sebesar Rp397.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2015;

- b. Obligasi Seri B sebesar Rp203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017;

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014**").

- (ii) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Obligasi Seri A sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014**").

- (iii) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang jumlah pokoknya akan ditentukan kemudian.

seluruhnya mempunyai Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, sebagai Wali Amanat. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten. Perseroan dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Maybank Kim Eng Securities, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**"). PT Maybank Kim Eng Securities memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank"). Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 24 tanggal 18 November 2014 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah menunjuk PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014. Berdasarkan Surat Fitch No. RC117/DIR/XI/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, Fitch memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 yang dikeluarkan di bawah program obligasi berkelanjutan sebesar maksimum Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun masing-masing "AA (idn)" dan "F1+ (idn)" dikeluarkan dibawah Program Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan konsumen.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) sebagaimana dimaksud dalam Surat No. S-272/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 8208/MMIK/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 8384/MMIK/XI/2014 tanggal 18 November 2014 (“**Laporan Uji Tuntas**”).

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dikeluarkan oleh Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office No. 8208/MMIK/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 (“**Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I**”) sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (“**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**”).
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perseroan terbatas, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 18 November 2014.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40 Tahun 2007**"), Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU No. 8 Tahun 1995**"), Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan ("**PMK No. 84/PMK.012/2006**").
2. Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248 ("**Akta Pendirian**").

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003-HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ometraco Multi Artha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436-HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437-HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan**

Bapepam dan LK No. IX.J.1”), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 (“**Akta No. 54/2008**”).

3. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II, perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam:

3.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 (“**Akta No. 39/2013**”). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

3.2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 (“**Akta No. 39/2014**”). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, dan Akta No. 39/2014. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;
- b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:
 - (i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - (ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;
- c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;

- d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kegiatan pembiayaan syariah oleh Perseroan telah dilaksanakan sejak tahun 2006 sebelum Peraturan Bapepam No. PER-03/BL/2007 diberlakukan. Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perseroan sejak tahun 2006 ini telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dengan persetujuan atas Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Dewan Syariah Nasional No. U-077/DSN-MUI/IV/2006 tanggal 8 April 2006 tentang Rekomendasi Penunjukan DPS. Sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bapepam No. PER- 03 /BL/2007, *Perusahaan Pembiayaan yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan pelaporan kegiatannya dengan peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.* Dalam Peraturan Bapepam No. PER- 03 /BL/2007, tidak terdapat ketentuan untuk perolehan ijin pelaksanaan pembiayaan syariah dari Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan syariah sebelum peraturan ditetapkan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan Angka 4 huruf c dan d Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1.

5. Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 39/2013 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham.

Modal Disetor : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 39/2013, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00%
2. Masyarakat	760.000.000	76.000.000.000,00	38,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00%
2. PT Wahana Makmur Sejati	347.863.726	34.786.372.600,00	17,39%
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00%
4. Masyarakat	312.136.274	31.213.627.400,00	15,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham. Penyetoran saham dan pengalihan hak atas saham dalam Perseroan dan kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 45 tanggal 21 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-04165.40.22.2014 tanggal 24 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-04165.40.22.2014 tanggal 24 April 2014, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Stephen Liestyo
 Wakil Presiden Komisaris : Robbyanto Budiman
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris Independen : I Nyoman Tjager
 Komisaris Independen : Myrnie Zachraini Tamin

Direksi

Presiden Direktur : Djaja Suryanto Sutandar
 Direktur Independen : Simon Tan Kian Bing
 Direktur : Purwadi Indra Martono
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur : Zacharia Susantadiredja

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER-03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam:

- (i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-158/BL/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Purwadi Indra Martono, yang menetapkan bahwa Purwadi Indra Martono lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- (ii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-174/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Simon Tan Kian Bing, yang menetapkan bahwa Simon Tan Kian Bing lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-383/BL/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Djaja Suryanto Sutandar, yang menetapkan bahwa Djaja Suryanto Sutandar lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iv) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-230/NB.1/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Zacharia Susantadiredja, yang menetapkan bahwa Zacharia Susantadiredja lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (v) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-676/BL/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama C. Guntur Triyudianto, yang menetapkan bahwa C. Guntur Triyudianto lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (vi) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-275/BL/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Myrnie Zachraini Tamin, yang menetapkan bahwa Myrnie Zachraini Tamin lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (vii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Robbyanto Budiman, yang menetapkan bahwa Robbyanto Budiman lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (viii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-180/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Garibaldi Thohir, yang menetapkan bahwa Garibaldi Thohir lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (ix) Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-S-5/53/BL/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Komisaris Utama BEI, yang menetapkan bahwa I Nyoman Tjager lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER- 03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, mengingat I Nyoman Tjager sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menduduki posisi atau jabatan tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, maka sehubungan dengan pengangkatan I Nyoman Tjager sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.

- (x) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/60/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Mei 2009 tentang keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Internasional Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia antara lain menyetujui pengangkatan Stephen Liestyo sebagai anggota Direksi PT Bank Internasional Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER- 03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, mengingat Stephen Liestyo sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang dilakukan oleh lembaga pengawas industri jasa keuangan lain dimaksud, maka sehubungan dengan pengangkatan Stephen Liestyo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

8. Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 50 tanggal 25 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:
- Ketua : H. Abdul Jabar Majid
 Anggota : H. Muh Taufik Darmansyah
 Muhammad Nadrattuzaman Hosien

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut diatas telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: U-141/DSN-MUI/IV/2011 tanggal 17 April 2011 Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan ("**Peraturan Bapepam No. IX.I.4**"), Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 515/DIR/IV/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Penggantian *Corporate Secretary*, Tuty Clara Assaf diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan Bapepam No. IX.I.5**"), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/IV/BOC-WOM/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : I Nyoman Tjager
 Anggota : Arief Achmad Dhani
 Setiawan Kriswanto

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Sesuai ketentuan dalam Peraturan No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perubahan susunan Komite Audit kepada OJK sesuai dengan Surat No. 067/IV/CS/2014 tanggal 21 April 2014.

11. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan risiko oleh Dewan Komisaris maka berdasarkan Pembentukan Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Februari 2014, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Presiden Komisaris
Wakil Ketua : Wakil Presiden Komisaris
Anggota : Komisaris
Komisaris Independen

12. Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 009/IV/BOC-WOM/2014 tanggal 16 April 2014, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Renumerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Ketua : Myrnie Zachraini Tamin
Wakil Ketua : Robbyanto Budiman
Anggota merangkap Sekretaris : Charles Sugiarta

Komite Remunerasi dan Nominasi berlaku terhitung sejak 16 April 2014 sampai dengan ditutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

13. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**Peraturan IX.I.7**”), Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Satuan Pengawas Internal pada tanggal 28 November 2013 dan menunjuk Muhamad Rubaman sebagai Kepala Unit Internal Audit yang efektif sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 1518/DIR-WOM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penggantian Kepala Unit Internal Audit.
14. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Namun demikian, dalam hal penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan penerbitan obligasi dan penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin obligasi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki jaringan kerja sebanyak 1 (satu) kantor pusat, 106 (seratus enam) kantor cabang dan 83 (delapan puluh tiga) kantor perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha di bidang perusahaan pembiayaan Perseroan telah memiliki ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha, dan telah melakukan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan.

Perijinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang usaha lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan seluruhnya masih berlaku. Tanda Daftar Perusahaan, Keterangan Domisili Perseroan/Surat Izin Tempat Usaha untuk beberapa jaringan kerja Perseroan, yaitu Tanda Daftar Perusahaan untuk Kantor Cabang Balikpapan, Kantor Cabang Mauk, dan Kantor Cabang Brebes; Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk Kantor Cabang Karawang, Kantor Cabang Bekasi, dan Kantor Perwakilan Parung Panjang sampai dengan saat ini masih dalam proses untuk diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 November 2014. Perseroan telah melakukan pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan kepada instansi pemerintah terkait. Belum terbitnya Tanda Daftar Perusahaan dan Keterangan Domisili Perseroan untuk beberapa jaringan kerja Perseroan tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

16. Perseroan memiliki dan menguasai dengan sah harta kekayaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:
 - 16.1 Perseroan memiliki 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat hak guna bangunan berlokasi di Yogyakarta, Sidoarjo, Jakarta Utara, Tangerang, dan Samarinda. Bidang tanah yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
 - 16.2 Perseroan memiliki 102 (seratus dua) kendaraan bermotor roda empat dan 63 (enam puluh tiga) kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
 - 16.3 Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa 3 (tiga) Sertifikat Merek, yaitu merk WOMFinance, Sobat, dan Motorku serta 6 (enam) Permohonan Merek, yaitu Merek KAWAN Kartu WOM Bermanfaat, MobilKu Menjawab Kebutuhan Anda, WOMFinance *a member of bii group* (logo sejajar dengan kata WOMFinance), WOMFinance *a member of bii group* (logo di atas kata WOMFinance), MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda dan MotorKu Solusi Kebutuhan Dana Anda. Merek milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
17. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan kepada PT ACE INA Insurance, PT Asuransi QBE Pool Indonesia, PT Panin Insurance Tbk, PT ACE Jaya Proteksi, PT Asuransi Sinarmas, seluruhnya tidak terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan.
18. Sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan tertanggal 19 Maret 2013 yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 yang telah memperoleh pengesahan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai Keputusan No. KEP.272/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
19. Perseroan telah melaksanakan pembayaran gaji bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
20. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabang Perseroan. Namun demikian, terdapat beberapa kantor cabang Perseroan yang berakhir masa berlakunya dan masih dalam proses melakukan pelaporan kembali laporan ketenagakerjaan, yaitu Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Kantor Cabang Kantor Cabang Solo, Kantor Cabang Sidoarjo, Kantor Cabang Jombang, Kantor Cabang Dumai, Kantor Cabang Kerinci dan Kantor Cabang Singaraja sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 November 2014. Apabila pelaporan kembali laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi tidak dilakukan oleh Perseroan, maka terdapat ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) terhadap Direksi Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

22. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perindustrian dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 4A Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan telah menyampaikan Laporan Keuangan kepada OJK sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
23. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk yaitu Surat Bank BCA No. 40220/GBK/2014 tanggal 7 Mei 2014 terkait perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh Perseroan sesuai Akta No. 39/2013 dan Akta No. 39/2014 sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk. Sesuai pernyataan dari Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 April 2014, Perseroan tidak pernah dinyatakan lalai terhadap kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, adanya fasilitas kredit baru dari pihak lain (pemegang obligasi), penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin obligasi yang diterbitkan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 April 2014 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 16 April 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 April 2014, seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan krediturnya tidak terdapat pembatasan yang dapat membatasi atau merugikan hak-hak pemegang saham publik, seperti larangan pembagian dividen. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur Perseroan. Perseroan telah melakukan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance kepada seluruh kreditur yaitu:

- a. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 925/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- b. PT Bank Central Asia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 927/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- c. PT Bank DBS Indonesia sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 928/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- d. PT Bank Maybank Syariah Indonesia sesuai Surat dari Direksi Perseroan No. 929/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014; dan
- e. PT Bank ANZ Indonesia sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 1110/DIR/ 2014 tanggal 26 Maret 2014;
- f. PT Bank Hana sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3665/DIR/2014 tanggal 7 November 2014.

- g. PT Bank Nationalnobu, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3666/DIR/2014 tanggal 7 November 2014.
 - h. PT Bank Pan Indonesia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3667/DIR/2014 tanggal 7 November 2014.
 - i. PT Bank UOB Indonesia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3668/DIR/2014 tanggal 7 November 2014.
24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah:
- 24.1 Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 seri D dalam jumlah sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) berjangka waktu 4 (empat) tahun sejak Tanggal Emisi dengan bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2015;
 - 24.2 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Seri A sebesar Rp397.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2015; dan
 - 24.3 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Seri B sebesar Rp203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017.

Obligasi yang diterbitkan Perseroan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang. Nilai penjaminan yang diberikan oleh Perseroan merupakan nilai yang material bagi Perseroan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") mengingat nilai tersebut lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat transaksi material tersebut merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan. Lebih lanjut, walaupun penjaminan tersebut bersifat material, dalam hal seluruh piutang usaha yang dijaminan tersebut dieksekusi, hal tersebut tidak memberikan dampak yang material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014. Mengingat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari obligasi yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari ataupun pemberitahuan kepada Wali Amanat Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 dan Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014.

25. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

26. Dalam rangka penawaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 26.1 Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 No. 35 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 No. 61 tanggal 29 April 2014 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 No. 35 tanggal 9 Juni 2014 ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
 - 26.2 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
 - 26.3 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 24 tanggal 18 November 2014, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
 - 26.4 Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 25 tanggal 18 November 2014, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
 - 26.5 Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 26 tanggal 18 November 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - 26.6 Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0044/PO/KSEI/1114 tanggal 18 November 2014 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - 26.7 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PG1/03-2014 tanggal 26 Maret 2014 dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Penawaran umum Obligasi serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, (ii) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan (iii) seluruhnya masih berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang memenuhi syarat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana angka 2 huruf a butir 1) dan angka 2 huruf b Peraturan No. IX.A.15 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 555/BL/2010 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

27. Sesuai dengan penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum, Perseroan terlibat dalam (i) 1 (satu) perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk dan 1 (satu) perkara Pengadilan Negeri Tuban seluruhnya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, (ii) 2 (dua) perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru dan 1 (satu) perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang, seluruhnya sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan Perseroan

oleh Perseroan, serta (iii) 13 (tiga belas) perkara pajak sehubungan dengan PPN kurang dibayar yang saat ini perkara sedang dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak/instansi pemerintah yang berwenang atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

28. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan konsumen.

Penggunaan dana oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta bukan merupakan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada Waliamanat dan melaporkan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.


29. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Tambahan Informasi terhitung sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance”, yang terdiri dari beberapa tahap dan akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Syarat-syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat- syarat sebagai berikut:



Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	5 Maret 2015
2	5 Juni 2015
3	5 September 2015
4	15 Desember 2015

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	5 Maret 2015	7	5 September 2016
2	5 Juni 2015	8	5 Desember 2016
3	5 September 2015	9	5 Maret 2017
4	5 Desember 2015	10	5 Juni 2017
5	5 Maret 2016	11	5 September 2017
6	5 Juni 2016	12	5 Desember 2017

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan umlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan).

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan kepada Wali Amanat Akta Jaminan Fidusia atas Piutang dimaksud dalam waktu :

- selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai total jaminan;
- selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari nilai total jaminan;
- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari nilai total jaminan;



Perseroan wajib menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus) dan menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

- Sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok. Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A+, atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A-.
- Apabila ternyata nilai jaminan tersebut kurang dari 60% (enam puluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau kurang dari 100% (seratus persen), persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi, dari masing-masing jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, maka sekarang untuk kemudian pada waktunya apabila terjadi keadaan tersebut Perseroan berkewajiban untuk memenuhinya dengan menyetero uang tunai (termasuk dalam bentuk deposito), dengan memperhatikan ketentuan pasal 6.2.xviii Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan jaminan, melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan atas objek jaminan dan melakukan segala-hal yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran jaminan atas objek jaminan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat berhak melakukan pendaftaran perubahan jaminan fidusia kepada instansi berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor fidusia, berdasarkan daftar piutang terbaru yang disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat. Dalam hal ini Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran perubahan jaminan tersebut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Perseroan.

Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

- a. Benar merupakan Piutang Perseroan;
- b. tidak terikat sebagai jaminan hutang dengan pihak lain;
- c. tidak dalam sengketa;
- d. tidak akan dipindahtangankan, dialihkan, dan/atau dibebankan, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut.

Untuk mengadministrasi dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berkewajiban:

- a. mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
- b. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang.;
- c. setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak-hak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.

Seluruh biaya penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan sebagaimana tersebut pada pasal ini, menjadi beban dan harus dibayar oleh Perseroan.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 dan perubahannya yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Up. : Ibu Heni Nurmawati – Vice President



Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XV Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC117/DIR/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA_(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XIV Informasi Tambahan ini.

Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA_(idn) (*Double A*) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Emiten berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
 - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan serta sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan yang menerima hasil penggabungan atau perusahaan hasil peleburan.
- b. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- c. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang.
- d. Memberi Pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - 1) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - 3) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
- e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
- f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.



- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
 - h. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk :
- i. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan *foto copy* bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

- ii. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- iii. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah di audit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.2 (xi) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10 : 1 (sepuluh berbanding satu).
- iv. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang- kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi dimaksud disebut nilai total jaminan), dengan memperhatikan ketentuan Akta Jaminan Fidusia yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam waktu :
 - selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai total jaminan;
 - selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari nilai total jaminan;
 - selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari nilai total jaminan;

- vi. - menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus); dan
 - menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (xviii) di bawah ini, dalam hal masing-masing hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch tersebut di atas menjadi turun, maka Perseroan berkewajiban untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil rating tersebut diterbitkan secara resmi oleh Fitch.

- vii. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- viii. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- ix. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar, mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
- x. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung- gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
- xi. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan- laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - 2. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal laporankeuangan tahunan Perseroan.
 - 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 2 (dua) setelah tanggal laporan keuangan triwulan Perseroan.
- xii. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- xiii. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

- xiv. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, pembagian deviden, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 3. Perkara pidana, perdata administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 4. Segera setelah terjadinya salah satu peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat dikonfirmasi bahwa kecuai sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- xv. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- xvi. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
1. Pemeringkatan Tahunan
 - i) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku;
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15.
4. Pemeringkatan Ulang
 - i) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xiv) angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11.

xvii. Menyerahkan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen berikut ini :

1. Laporan bulanan berupa pernyataan Perseroan mengenai besarnya jaminan Piutang yang ada pada saat itu yang diberikan Perseroan, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya.
2. Laporan 3 (tiga) bulanan yang dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Wali Amanat yang berisi Piutang Perseroan kepada pihak ketiga yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan.

Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama debitor dari Perseroan;
- b. nomor kontrak dengan debitor;
- c. jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
- d. jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
- d. kolektibilitas piutang.

Penyampaian laporan tersebut diatas ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.

xviii. Mentransfer/menyetorkan sejumlah uang ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat ("Rekening Penampungan"), bilamana:

- berdasarkan laporan bulanan sebagaimana tersebut dalam ayat 6.2 (xvii) huruf a pasal ini, jumlah tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau



- dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A+ (A plus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau
- dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A- (A minus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang.

Semua hal tersebut di atas wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang disetorkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kekurangan nilai jaminan dimaksud, sehingga setelah penyetoran dilakukan, maka nilai jaminan Perseroan yang dijaminan ditambah dengan jumlah setoran sebagaimana dimaksud di atas berjumlah sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi;
 - b. Penyetoran tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat tentang kekurangan nilai jaminan dimaksud;
 - c. Seluruh jumlah uang yang disetorkan ke dalam Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan Wali Amanat sepenuhnya, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberikuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Jumlah Terhutang dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ini;
 - d. Bilamana suatu saat, nilai tagihan piutang Perseroan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) atau 80% (delapan puluh persen) atau 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi maka berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Perseroan mengenai hal tersebut dan sepanjang Perseroan tidak melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat akan mengembalikan (mentransfer) ke dalam rekening milik Perseroan sebesar jumlah uang yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan.
- xix. Perseroan berkewajiban mengganti Piutang baru apabila Piutang yang dijaminan sudah lunas atau jatuh tempo dan/atau Piutang *Non Performing*.
- xx. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diangkatnya wali amanat baru.

4. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar harian.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 8 Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 9 Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.



14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

5. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat 2 huruf a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Ayat 2 huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - c. Ayat 2 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat ini.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Wali Amanat melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi atas keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat ini.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Departemen Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa Pinjaman dalam jumlah utang melebihi 50 % (lima puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat Jumlah Terhutang Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

6. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan :

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; dan
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b dan d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor : KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.



- j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamentan, korum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamentan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.



12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku

7. Perubahan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliananatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliananatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliananatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliananatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliananatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten kecuali ditentukan lain dalam peraturan/ perubahan terhadap Perjanjian Perwaliananatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliananatan.

8. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat Obligasi dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*) ext. 156
Faks: (021) 6570 1524
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Wali Amanat Obligasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Website: www.bankmandiri.co.id

9. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XIV. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC117/DIR/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA_(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

2. Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA_(idn) (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

3. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance.

- AAA_(idn)** : Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
- AA_(idn)** : Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak bisa di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
- A_(idn)** : Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.



- BBB**_(idn) : Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BB**_(idn) : Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- B**_(idn) : Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC**_(idn) : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan dan surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- CC**_(idn)
C_(idn)
- DDD**_(idn) : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
- DD**_(idn)
D_(idn)

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11. PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI BELUM LUNAS.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal **1 Desember 2014** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **2 Desember 2014** pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XVIII Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal **3 Desember 2014**. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Emiten akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjatahan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Formulir No. IX.A.7-1 Lampiran Peraturan No. IX.A.7.



Setiap pihak dilarang baik langsung atau tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Securities, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **4 Desember 2014** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **4 Desember 2014** (*in good funds*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Securities
Nama Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 0640111426004
Atas nama: PT Bahana Securities

PT Indo Premier Securities
Nama Bank : Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701528093
Atas nama: PT Indo Premier Securities

PT HSBC Securities Indonesia
Nama Bank : Bank HSBC
Cabang World Trade Center
No. Rekening: 001-345503-068
Atas nama: PT HSBC Securities Indonesia

PT Maybank Kim Eng Securities
Nama Bank : PT Bank Internasional
Indonesia Tbk.
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2-170-41737-7
Atas nama: PT Maybank Kim Eng Securities

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu **5 Desember 2014**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0044/PO/KSEI/1114 tanggal 18 November 2014, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Masa Berlakunya, Penundaan Penawaran Umum, dan Pengakhiran Perjanjian

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut
- ii) bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11.



Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.1 huruf (a) dan (b) serta Pasal 17.2 huruf (a) dan (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan tidak berkewajiban membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi Pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 2% (dua persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- d. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1 (satu) persen di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- e. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pembatalan Penawaran Umum maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi;
- f. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;
- g. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XVI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 dan perubahannya, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat. Perseroan dan Waliamanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam (sekarang OJK) dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan surat tertanggal 17 November 2014.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait dengan Saham dan Surat Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam SH, Notaris di Jakarta, No. 29 tanggal 19 Maret 2014, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014.



2. Ekuitas

Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan permodalan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500 per lembar saham		
	Jumlah lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Kepemilikan Saham(%)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100.00
Total Modal Dasar	32.000.000.000	16.000.000.000.000	100.00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60.00
Publik (masing-masing di bawah 5%)			
- Saham Biasa Seri B	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40.00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	23.333.333.333	11.666.666.666.500	100.0
Total Saham Dalam Portepel	8.666.666.667	4.333.333.333.500	

3. Pengurus Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terakhir sesuai dengan Akta No. 31 tanggal 13 Juni 2014 dibuat dihadapan Himawan Sutanto, SH notaris pengganti Ashoya Ratam, SH, MKn, di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	: Pradjoto
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris Independen	: Aviliani
Komisaris Independen	: Anton Hermanto Gunawan
Komisaris	: Abdul Azis
Komisaris	: Askolani

Direksi

Direktur Utama	: Budi Gunadi Sadikin
Wakil Direktur Utama	: Riswinandi
Direktur <i>Institutional Banking</i>	: Abdul Rachman
Direktur <i>Risk Management</i>	: Sentot A. Sentausa
Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	: Ogi Prastomiyono
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Pahala N. Mansury
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Fransisca N. Mok
Direktur <i>Commercial & Business Banking</i>	: Sunarso
Direktur <i>Technology & Operations</i>	: Kresno Sediarsi
Direktur <i>Treasury, Financial Institution & Special Asset Management</i>	: Royke Tumilaar
Direktur <i>Micro & Retail Banking</i>	: Hery Gunardi

4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia ("SBI");
 - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.



5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 10 tahun terakhir (2003-2013), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai :

a. Wali Amanat (*Trustee*) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut :

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)
- Perum Perumnas
- PT Al Ijarah Indonesia Finance
- PT Astra International Tbk
- PT Bank Commonwealth
- PT Bank Danamon Tbk
- PT Bank DKI
- PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- PT Bank Panin Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Bukopin Tbk
- PT Bank Pembangunan Daerah NTB
- PT Bank Pembangunan Daerah NTT
- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
- PT Bank Pembangunan Daerah Maluku
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Nagari)
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- PT Bank Syariah Mandiri
- PT Bahtera Adimina Samudera
- PT Bakrie Finance
- PT BII Finance Center
- PT Berlian Laju Tanker Tbk
- PT Bunas Finance
- PT Ciputra Development
- PT Ciputra Surya
- PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
- PT Dankos Laboratories
- PT Great River International Tbk
- PT Gapura Prima Tbk
- PT Indosiar Karya Media Tbk
- PT Inti (Persero)
- PT Jakarta International Hotel & Development
- PT Jakarta Propertindo
- PT Jasa Marga (Persero)Tbk
- PT Jawa Pos National Network
- PT Kimia Farma (Persero) Tbk
- PT Lautan Luas Tbk
- PT Mandiri Tunas Finance
- PT Mayora Indah
- PT Metrodata Electronics
- PT Marga Mandala Sakti
- PT Oto Multiartha Finance
- PT Pam Lyonaise Jaya
- PT Panasia Filament Inti
- PT Papan Sejahtera
- PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk
- PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Ricky Putra Globalindo
- PT Sarana Multi Infrastruktur
- PT Sosro
- PT Suba Indah
- PT Summarecon Agung
- PT Summit Oto Finance
- PT Swadharma Indotama Finance
- PT Tamara Konversi
- PT Tjiwi Kimia
- PT U Finance
- PT Verena Multi Finance Tbk
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- PT Wika Realty
- PT Wika Beton Tbk
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

b. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • PT Aneka Tambang Tbk | • PT Indosat Tbk |
| • PT Al-Ijarah Indonesia | • PT Intan Wijaya Chemical |
| • PT Alumindo Perkasa | • PT Pan Brothers |
| • PT Asuransi Ramayana | • PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
| • PT Barito Pacific Timber | • PTPN III |
| • PT BAT Indonesia | • PT Sari Husada |
| • PT Citra Marga Nusapala Persada | • PT Semen Gresik |
| • PT Ekadharma Tape Indonesia | • PT Sucaco |
| • PT Gapura Prima | • PT Surya Dumai Industri |
| • PT Goodyear Indonesia | • PT Tembaga Mulia Semanan |
| • PT Hotel Indonesia Natour | • T Merck Indonesia |
| • PT Humpuss | • PT Unilever Indonesia Tbk |

c. Jasa *Receiving Bank* dalam *Initial Public Offering* :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • PT ABM Investama Tbk | • PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| • PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | • PT Latinusa Tbk |
| • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | • PT Logindo Samudramakmur Tbk |
| • PT Bank Himpunan Saudara Tbk | • PT Metropolitan Kentjana Tbk |
| • PT Bumi Serpong Damai Tbk | • PT Metropolitan Land Tbk |
| • PT Blue Bird Tbk | • PT Mitra Adi Perkasa Tbk |
| • PT Cipaganti Tbk | • PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk |
| • PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | • PT Mitrabara Adiperdana Tbk |
| • PT Dyandra Media Internasional Tbk | • PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk |
| • PT Elnusa Tbk | • PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
| • PT Gapura Prima Tbk | • PT Sampoerna Agro Tbk |
| • PT Garda Tujuh Buana Tbk | • PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk |
| • PT Garuda Indonesia Tbk | • PT Semen Baturaja Tbk |
| • PT Harum Energy Tbk | • PT Sri Redjeki Isman Tbk |
| • PT Indika Energy Tbk | • PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk |
| • PT Indofarma Tbk | • PT Toba Bara Sejahtera Tbk |
| • PT Indotambangraya Megah Tbk | • PT Tower Bersama Tbk |
| • PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | • PT Trikonsel Oke Tbk |
| • PT Jasa Marga (Persero) Tbk | • PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| • PT Kimia Farma Tbk | • PT Wijaya Karya Beton Tbk |
| • PT Kobexindo Tractors Tbk | |

d. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)

e. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (*Jasa Custodian*)



6. Tugas dan Kewajiban Wali Amanat

Sesuai Peraturan Bapepam No. VI. C. 4 tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah :

1. Sebelum penandatanganan Perjanjian Peramanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, yang paling sedikit meliputi :
 - a. Penelahaan terhadap Emiten, meliputi:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;
 - Jumlah dan jenis Obligasi yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Obligasi;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Emiten;
 - Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan);
 - Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan;
 - Hal-hal material lainnya, yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Obligasi.
 - b. Penelahaan terhadap rancangan Perjanjian Perwaliamanatan, meliputi:
 - Penelahaan kesesuaian Perjanjian Perwaliamanatan dengan pedoman Perjanjian PerwaliamanataN sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - Penelahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi.
2. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas materai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana yang dimaksud oleh butir pertama Di atas.
3. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
 - a. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah Daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
 - b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - d. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada Pemegang Obligasi;
 - e. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi;
 - f. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Obligasi;
 - g. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jumlah jaminan (jika ada);
 - h. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang Obligasi atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan dan peraturan perundang-undangan.
5. Wali Amanat wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianan dan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. VI.C.4 tentang Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
2. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianan dan/ atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VI.C.3; atau
 - i. Atas permintaan Pemegang Obligasi.
3. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - a. Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - b. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - c. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 30 September 2014 (*unaudited*) dan tanggal 31 Desember 2013 (*audited*), sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Sept 2014	31 Des 2013
ASET		
Kas	15.727.497	19.051.934
Giro pada Bank Indonesia	47.540.361	43.904.419
Giro pada Bank Lain - Bersih	9.421.923	14.036.484
Penempatan pada BI dan Bank Lain - Bersih	60.305.369	45.113.834
Efek-efek - bersih	36.445.786	26.802.548
Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi	87.640.184	82.227.428
Tagihan Lainnya - Bersih	11.401.544	7.523.929
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih	2.911.239	3.737.613
Tagihan Derivatif	106.201	170.878
Kredit yang diberikan - Bersih	483.196.669	450.634.798
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	5.218.760	4.511.545
Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp. 7.537 dan Rp. 1.767 dan Rp. 197 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	743.744	612.154
Tagihan Akseptasi - Bersih	10.221.147	10.114.889
<hr/>		
Keterangan	30 Sept 2014	31 Des 2013
Penyertaan saham - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp. 3.224, Rp. 3.044, dan Rp. 829 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	5.702	4.667
Biaya dibayar dimuka	2.146.903	1.489.010
Pajak dibayar dimuka	1.407.050	1.126.549
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp. 5.612.651, Rp. 4.938.075 dan Rp. 4.346.115 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	8.012.746	7.645.598
Aset tidak Berwujud - setelah dikurangi amortisasi masing-masing sebesar Rp. 1.354.113, Rp. 1.213.891 dan Rp. 1.125.502 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	1.356.680	1.160.255
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian masing-masing sebesar Rp. 289.412, Rp. 276.769 dan Rp. 300.005 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	11.007.563	8.908.732
Aset pajak tangguhan	3.344.374	4.322.498
Jumlah Aset	798.161.442	733.099.762

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

Liabilitas

Liabilitas Segera	1.130.322	762.130
Simpanan Nasabah		
Giro	131.530.947	123.427.649
Tabungan	210.058.064	216.017.610
Deposito Berjangka	198.440.240	169.550.997
Jumlah Simpanan Nasabah	540.029.251	508.996.256
Simpanan dari Bank Lain		
Giro dan Tabungan	3.641.571	3.053.019
Interbank call money – pihak ketiga	456.938	1.280.850
Deposito Berjangka	24.208.121	8.109.444
Jumlah Simpanan pada Bank Lain	28.306.630	12.443.313
Liabilitas kepada Pemegang Polis <i>Unit-Linked</i>	16.289.533	12.002.997
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2.562.333	4.656.149
Liabilitas Derivatif	584.318	226.168
Liabilitas Akseptasi	10.370.580	10.178.370
Efek-efek yang diterbitkan	2.014.056	1.779.597
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	231.937	200.501
Beban yang masih harus dibayar	3.025.765	3.326.475
Utang Pajak	928.075	2.126.864



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Sept 2014 31 Des 2013	
	Liabilitas imbalan kerja	4.334.615
Provisi	820.373	822.582
Liabilitas lain-lain	18.184.713	14.166.214
Pinjaman yang diterima	15.547.248	15.997.188
Pinjaman Subordinasi	3.742.280	4.465.615
Jumlah Liabilitas	648.102.029	596.735.488
Dana Syirkah Temporer		
Simpanan Nasabah	50.860.438	47.345.405
Simpanan pada Bank Lain	164.726	228.273
Jumlah Dana Syirkah Temporer	51.025.164	47.573.678
Ekuitas		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal disetor / Agio Saham	17.316.192	17.316.192
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	212.410	221.620
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dan Obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	(774.384)	(1.417.240)
Saldo Laba	68.624.387	59.631.998
Kepentingan nonpengendali atas asset bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	1.988.977	1.371.359
Jumlah Ekuitas	99.034.249	88.790.596
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	798.161.442	733.099.762

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	
	2014	2013
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih	27.478.876	23.418.014
Pendapatan Premi - Bersih	1.983.817	2.021.246
Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih	29.462.693	25.439.260
Pendapatan Operasional Lainnya	10.622.089	10.507.511
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(3.699.670)	(4.032.715)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(32.849)	47.586
(Pembentukan)/pembalikan penyisihan kerugian	(17.899)	(19.877)
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi pemegang polis pada kontrak <i>Unit-Linked</i>	69.742	(212.755)
Keuntungan dari penjualan efek dan Obligasi Pemerintah	200.477	35.411
Beban operasional lainnya	(17.633.199)	(15.192.117)
Laba Operasional	18.971.384	16.572.304
Pendapatan bukan Operasional - bersih	20.398	176.543
Laba Sebelum Beban Pajak dan Kepentingan Non Pengendali	18.991.7821	16.748.847
Beban Pajak - bersih	(3.953.062)	(3.478.262)
Laba Bersih	15.038.720	13.270.585

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Website: www.bankmandiri.co.id



XVII. AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 26 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange 1st Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Faks. (021) 529-91199

XVIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Securities

Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021) 250 5081
Faksimili : (021) 522 5869
e-mail: bs_ibcm@bahana.co.id
Website: www.bahana.co.id

PT HSBC Securities Indonesia

Gedung World Trade Centre Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (021) 2927 7080, 3048 7580
Faksimili : (021) 521 1043
Website: www.hsbc.co.id

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon : (021) 5793 1168
Faksimili : (021) 5793 1220
Website: www.ipotindonesia.com

PT Maybank Kim Eng Securities

Plaza Bapindo, Citibank Tower Lantai 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2557 1188
Faksimili : (021) 2557 1189
Website: www.kimeng.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan